

**HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM BIDANG  
PENDIDIKAN BERDASARKAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR  
19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION ON THE  
RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES***

**(STUDI PELAKSANAAN PEMENUHAN SARANA PENDIDIKAN OLEH  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**RAHMAD SYAFAAT HABIBI**

**NIM. 105010100111120**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Studi Pelaksanaan Pemenuhan Sarana Pendidikan Oleh Universitas Brawijaya).**


**Identitas Penulis :**

- a. Nama : Rahmad Syafaat Habibi
- b. NIM : 105010100111120
- c. Konsentrasi : Hukum Tata Negara

**Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan**


**Disetujui Pada Tanggal : 8 Juli 2014**

**Pembimbing Utama**



Herlin Wijayati, SH. MH.  
NIP. 19601020 198601 2 001

**Pembimbing Pendamping**



M. Dahlan, SH. MH.  
NIP. 19806906 200812 1 002

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



Herlin Wijayati, SH. MH.  
NIP. 19601020 198601 2 001



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya yang kemudian telah menggariskan takdir penulis untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH-UB) agar menuntut ilmu demi mengerti arti dari perjuangan didunia sebagai bekal di akhirat kelak, juga termasuk atas kehadiran-Nya yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang memberikan doa, motivasi, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua Ibu dan Ayahanda penulis, Siti Aminah Lubis dan Syah Johan Ok yang telah mengamanahkan penulis untuk kuliah di FH UB Malang sebagai pentingnya arti dari pendidikan, khususnya Ibu Tercinta Siti Aminah Lubis yang tiada henti-hentinya setiap hari mendoakan penulis agar menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bangsa dan tanah air. Hanya karena doanya yang telah dikabulkan oleh Allah lah yang menjadikan penulis orang yang bermanfaat bagi sekitar.
2. Ahamd Arif Arafat abang kandung penulis yang juga sekaligus menjadi motivator terbaik bagi penulis, dimana berkat keikhlasnya dalam mendidik adek paling kecilnya yang paling bandel hingga menjadi orang yang mempunyai mimpi besar dalam memajukan martabat manusia dengan bekal pendidikan yang baik.

3. Mustika Handayani selaku kakak kandung penulis yang mengajarkan arti dari kesabaran. Sebagai manusia tugas kita hanyalah berdoa dan berusaha, masalah hasil serahkanlah pada Allah, termasuk didalam proses mengerjakan skripsi ini.
4. Syahlisa Rizky selaku kakak kandung penulis yang sering memberi dorongan semangat kepada penulis agar terus giat belajar walau jauh dari keluarga.
5. Bapak Dr. Sihabudin, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Ibu Herlin Wijayati, S.H.,M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang juga selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang sangat berperan didalam mendorong penulis agar giat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak M. Dahlan, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan pelajaran yang berharga bagi penulis.
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Juli 2014

Penulis



## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Lampiran .....	xv
Ringkasan .....	xvi
Summary .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Sistematika Penulisan .....	16



**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Kajian Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) .....	18
B. Kajian Umum Tentang Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan .....	23
C. Kajian Umum Tentang Penyandang Disabilitas .....	25
D. Kajian Umum Tentang Penyandang Cacat Dalam Perspektif Ideologi Kenormalan .....	34
E. Kajian Umum Tentang Hak Konstitusional Warga Negara .....	37

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Alasan Pemilihan Lokasi .....	42
D. Jenis dan Sumber Data .....	42
E. Teknik Pengumpulann Data .....	44
F. Populasi dan Sampling .....	46
G. Teknik Analisis Data .....	47
H. Definisi Operasional .....	48





## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya .....	50
B. Pengaturan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention On The Rights Of Persons With Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) .....	57
1. Jaminan Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	57
2. Jaminan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention On The Rights Of Persons With Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sebagai produk hukum hasil ratifikasi <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> dan Pengaturan lain yang terkait .....	63
C. Pelaksanaan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention On The Rights Of Persons With Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) di Universitas Brawijaya Malang .....	67

D. Kendala yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya dalam pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas bidang sarana pendidikan agar sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) .....73


E. Solusi yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya dalam pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas bidang sarana pendidikan agar sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) ..... 77

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL


Halaman

Tabel 1. Susunan Personalia Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas

Brawijaya Tahun 2014-2015 ..... 56

Tabel 2. Daftar Mahasiswa Penyandang Disabilitas Angkatan Tahun 2012

..... 72



## DAFTAR LAMPIRAN

### A. SURAT-SURAT

1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
3. Kartu Bimbingan Skripsi
4. Surat Izin Survey di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya
5. Surat Keterangan Penelitian di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya
6. Dokumentasi Aksesibilitas di Universitas Brawijaya Malang

### B. UNDANG-UNDANG

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251**

## RINGKASAN

Rahmad Syafaat Habibi, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2014, Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Sarana Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Studi Pelaksanaan Pemenuhan Sarana Pendidikan Oleh Universitas Brawijaya), Herlin Wijayati, S.H.,M.H., M.Dahlan, S.H.,M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait keadilan di dunia pendidikan khususnya aksesibilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya. Selama ini sarana penunjang proses belajar mengajar atau aksesibilitas dilingkungan kampus belum sepenuhnya menyentuh semua pihak, misalnya penyandang disabilitas yang tidak bisa mencapai ruang kelas, perpustakaan, gazebo, toilet dan sebagainya akibat dari kurangnya aksesibilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian pada skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1). Bagaimana pelaksanaan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas menurut Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) di Universitas Brawijaya Malang? (2). Apa kendala yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya dalam pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas bidang sarana pendidikan agar sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan bagaimana solusinya? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dan akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi teleologis atau sosiologis dengan interpretasi yang berpandangan makna dari sebuah peraturan harus diimplementasikan dimasyarakat khususnya dalam hal ini mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) di Universitas Brawijaya Malang meliputi membangun aksesibilitas dilingkungan Universitas Brawijaya yang ramah terhadap penyandang disabilitas, menyediakan akomodasi bagi penyandang disabilitas, melakukan penelitian tentang isu-isu disabilitas dan meningkatkan sensitivitas civitas akademika Universitas Brawijaya terhadap isu-isu disabilitas dan penyandang disabilitas.

## SUMMARY

Rahmad Syafaat Habibi, Constitutional Law, Faculty of Law, Brawijaya University, July 2014, The Rights Of Persons With Disabilities In The Facilities Of Education Based On Article 9 Act 19 In 2011 Regarding The Endorsement Of The Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (The Study On Implementing The Education Fulfillment In Brawijaya University), HerlinaWijayati, S.H, M.H., M.Dahlan, S.H.,MH

On this thesis, writer brings the issues of justice in education, particularly on the comfortable accessibility for persons with disabilities in Brawijaya University. Over time, facilities supporting the process of learning or accessibilities in campus area do not meet all parties, such as persons with disabilities who cannot go to classrooms, libraries, gazebo, toilets and other places comfortably as a result from lacking of comfortable accessibility for persons with disabilities.

Based on the above, research formulations of problems on the thesis are: (1) How the implementation of the fundamental rights of persons with disabilities according to article 9 of the statute of the Republic of Indonesia number 19 in 2011 on the endorsement of *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* in Brawijaya University, Malang? (2) What are the obstacles before Brawijaya University to fulfill the rights of persons with disabilities in education facilities to comply article 9 of the statute of the Republic of Indonesia number 19 in 2011 on the endorsement of *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* in Brawijaya University, Malang?The thesis uses jurisdiction-empirical method with jurisdiction sociological approach. Primary, secondary and tertiary legal materials are obtained and analyzed using teleology or sociology interpretations technique which stresses that one legal regulation should be implemented in society, in this case students with disabilities in Brawijaya University.

Using the above method, answers are obtained over the problems that the implementation of rights of persons with disabilities to comply article 9 of the statute of the Republic of Indonesia number 19 in 2011 on the endorsement of *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* in Brawijaya University, Malang, includes building comfortable accessibilities in Brawijaya university for persons with disabilities, doing research on the issues on disabilities and increasing the sensitivity of scholars of Brawijaya University towards the issues on disabilities and persons with disabilities.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin. Tercapainya tujuan pembangunan tersebut memerlukan dukungan segenap masyarakat dan pemerintah. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk turut serta dalam pembangunan.<sup>1</sup>

Selain pembangunan nasional Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bagian dari salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang harus tetap dipertahankan sampai kapan pun, hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).<sup>2</sup> Berbicara mengenai kecerdasan erat kaitannya dengan pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu hak asasi setiap warga Negara Indonesia.

---

<sup>1</sup> Muladi, **Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 253.

<sup>2</sup> Preamble UUD NRI Tahun 1945: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. (sepenggal kata di paragraf 4)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dan layak sesuai dengan minatnya dan bakat yang dimilikinya yang merupakan bagian dari HAM itu sendiri, tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, gender, serta fisik yang ada pada dirinya.

Hak memperoleh pendidikan secara khusus diamanatkan dalam Pasal 28C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Diperkuat oleh Pasal 13 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia”.

Makna pendidikan dapat ditelusuri dari akar katanya. *Education*, padanan kata pendidikan dalam bahasa Inggris, berasal dari dua kata dalam bahasa latin. Pertama, *educere* yang berarti melatih atau membawa keluar. Kedua, *educare* yang berarti melatih atau memelihara.<sup>3</sup> Makna tersebut bisa menunjukkan bahwa pendidikan merupakan proses

---

<sup>3</sup> Christopher Winc and John Gingell, *Philosophy of Education: The Key Concepts*, Second Edition, New York, 2008, Hlm 63.



mengubah seseorang menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Pendidikan juga bisa membawa keluar manusia dari status infantia (anak-anak) menjadi subyek yang memiliki sikap, mampu bekerja, berkomunikasi, mencintai, dan menerima perbedaan.<sup>4</sup> Pendidikan bahkan dilihat bukan hanya sebagai upaya mengubah manusia, misalnya dari yang tak berpengetahuan menjadi berpengetahuan. Pendidikan juga dilihat sebagai upaya membebaskan manusia dari penindasan. Melalui pendidikan, kaum tertindas dapat melihat bagaimana dunia tersebut tertindas dan berkomitmen untuk melakukan transformasi, dan dari sanalah kemerdekaan itu secara penuh dan permanen dapat diraih.<sup>5</sup>

*Founding parents* bangsa ini mempunyai cita-cita yang besar. Cita-cita besar itu bukan melulu masalah pembangunan ekonomi. Cita-cita itu sangat erat kaitannya dengan instrumen dari yang dimaksud salah satu *founding parents*, Soekarno, sebagai *nation and character building*. Cita-cita besar itu sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai cita mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>6</sup>

Disamping Hak Asasi Manusia warga Negara Indonesia, pemenuhan hak-hak pendidikan juga merupakan kewajiban bagi pemerintah. Pemenuhan pendidikan tidak dapat dipandang sebelah mata, karena pendidikan adalah hal yang pokok dalam masyarakat saat ini. Fakta

---

<sup>4</sup> Jhon Tondowidjojo, **Selecta Giornalista**, Yayasan Sanggar Bina Tama, Surabaya, 2009, Hlm 32.

<sup>5</sup> Siti Murtiningsih, **Pendidikan Alat Perlawanan, Teori Pendidikan Radikal Paulo Freire**, Resist Book, Yogyakarta, 2004, Hlm 62.

<sup>6</sup> Victor Nalle, **Mengembalikan Tanggung Jawab Negara Dalam Pendidikan: Kritik Terhadap Liberalisasi Pendidikan Dalam UU SISDIKNAS dan UU BHP**, Jurnal Konstitusi, Volume 8, 2011, hlm. 551-578.

sejarah, sejak Perang Dunia II yang telah merobek peradaban manusia, agenda utama yang mengisi lembaran-lembaran sejarah kita, adalah soal hak asasi manusia. Agenda ini kian menguat setelah berakhirnya perang dingin.<sup>7</sup> Hak Asasi Manusia yang diantaranya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah saat ini, terlebih pasca reformasi.<sup>8</sup>

Kekuasaan merupakan representasi dari kedaulatan.<sup>9</sup> Kedaulatan yang dianut Indonesia merupakan kedaulatan yang berdasarkan dari rakyat.<sup>10</sup> Bisa disimpulkan apa yang telah diamanatkan oleh konstitusi merupakan amanat yang bersumber dari kemauan rakyat umum. Maka ketika konstitusi yang dianut Indonesia mengamanatkan agar “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”<sup>11</sup> maka pemerintah sebagai pelaksana dari amanat rakyat wajib untuk melaksanakannya, terlebih dalam pemenuhan pendidikan menjadi kewajiban pemerintah.

Terkait tanggung jawab Negara pada pendidikan, kita dapat menyoroti hal yang lebih kecil khususnya berada disekitar kita. Universitas Brawijaya Malang<sup>12</sup> sebagai lembaga pendidikan tinggi negeri merupakan lembaga yang berada langsung di bawah pemerintah yang

---

<sup>7</sup> Hamid Awaludin, **HAM Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional**, Buku Kompas, Jakarta, 2012, hlm. 7.

<sup>8</sup> Perkembangan Hak Asasi Manusia pasca Reformasi ditandai dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada amandemen kedua dimasukkannya Hak Asasi Manusia dalam Bab XA.

<sup>9</sup> Isrok, **DISERTASI: Wewenang DPRD dalam PILKADA dengan Pemilihan Langsung**, 2005, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, hlm. 43.

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.\*\*\*)

<sup>11</sup> Pasal 28 A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.\*\*).

<sup>12</sup> Selanjutnya dalam skripsi ini disebut UB

dalam hal ini juga sebagai pelaksana dari amanat konstitusi dalam ruang lingkup bertanggung jawab pada mahasiswanya sendiri. Bertanggungjawab disini dapat diartikan sebagai pemenuhan hak-hak dasar mahasiswanya tanpa memandang suku, ras, agama, serta fisiknya. Pemenuhan hak dasar yang mendasar adalah sarana atau aksesibilitas yang diberikan UB apakah sudah mencakup semua peserta didiknya.

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.<sup>13</sup> Dimana hak ini wajib untuk diberikan pada setiap warga Negara Indonesia, dan warga Negara tersebut berhak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif, termasuk peserta didik yang berada di UB. Sebagai warga negara Indonesia, penyandang cacat atau penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya.

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya. Penyandang cacat terdiri dari tiga kelompok, yaitu: Penyandang cacat fisik, Penyandang cacat mental, dan cacat ganda (cacat fisik dan cacat mental).

---

<sup>13</sup> Pasal 28C Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.\*\*)

Jumlah penyandang cacat di seluruh Indonesia menurut SUSENAS tahun 2000 sebanyak 1.548.005 jiwa, dan pada tahun 2002 jumlah ini meningkat 6.97% menjadi 1.655.912 jiwa.<sup>14</sup>

Indonesia mengambil langkah cermat dengan meratifikasi UN CRPD (*United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada bulan November 2011 menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagai upaya pemajuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak kaum disabilitas di seluruh Indonesia, dalam memperkuat komitmen untuk memajukan hak asasi bagi disabilitas. Ini menjadi perbincangan awal yang positif terhadap pandangan kaum penyandang cacat ( Penyandang Disabilitas/Difabel )<sup>15</sup> dewasa ini.

Aksi dan kebijakan tersebut sampai sekarang belum mampu melindungi dan memberikan jaminan terhadap perwujudan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, dan ini dapat dilihat dari apa yang diberikan UB kepada mahasiswanya dalam Akses terhadap pendidikan, fasilitas yang masih terhalang dengan adanya diskriminasi. Bahkan, partisipasi dalam pembangunan dan akses terhadap hukum yang berkeadilan masih sangat jarang dirasakan bagi kaum penyandang disabilitas ini. Istilah derajat atau pembeda yang selama ini disebut dengan

---

<sup>14</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 254.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menyebutnya dengan Penyandang Cacat, sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menyebutnya dengan Penyandang Disabilitas, namun di Indonesia ada juga yang menyebutnya dengan Kaum Difabel.

kecacatan, ideologi kenormalan serta persyaratan sehat jasmani dan rohani telah mengucilkan kreativitas, semangat, harapan dan cita-cita penyandang disabilitas, bahkan telah menghilangkan semangat inklusif di masyarakat khususnya mahasiswa disabilitas di Universitas Brawijaya.

Pilihan pada seorang pengambil keputusan dalam menetapkan suatu kebijakan tidak pernah bersifat obyektif, melainkan dipengaruhi oleh ideologi dan paradigma terhadap paham keadilan yang dianutnya sehingga selalu ada yang akan diuntungkan ataupun dirugikan, walau sebenarnya setiap kebijakan pasti ada dua hal tersebut baik pihak yang diuntungkan atau dirugikan. Pilihan suatu teori sosial sebagai cara untuk memecahkan permasalahan melalui kebijakan yang ada haruslah menciptakan keadilan sosial, walau tidak harus berkaitan dengan benar salahnya suatu ideologi.

Selama ini umumnya teori dan analisis sosial banyak didominasi oleh dua aliran yang saling bertentangan, yakni antara aliran *modernisasi* yang berakar pada paradigma sosial Positivisme dan aliran analisis kritis seperti Teori Kelas, Teori Kritis mazhab Frankfurt ataupun aliran Postmodernisme. Namun demikian, kesemua teori sosial tersebut belum sepenuhnya berminat memahami ketidakadilan yang dialami oleh para penyandang disabilitas. Teori Kelas, misalnya, yang dikenal dengan akar teori kritis dalam membongkar ketidakadilan struktural, sangat tepat untuk memahami struktur ekonomi dan politik kapitalisme, tetapi kurang dapat digunakan untuk memahami ketidakadilan yang dialami oleh penyandang cacat. Untuk itu, diperlukan suatu analisis

yang dapat memberi jalan keluar bagi berlangsungnya ketidakadilan bagi penyandang disabilitas, suatu bentuk ketidakadilan yang terlupakan.<sup>16</sup>

Seperti yang kita ketahui, manusia sejatinya pantas dipersamakan dan harus diperlakukan dengan sama, tanpa memandang dari fisiknya. Memanusiakan manusia merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia didunia ini dan saat ini juga. Berbanding terbalik dengan yang kita bayangkan. Banyak orang didunia mengesampingkan orang lain yang mereka anggap tidak sempurna (cacat) secara fisik manusia. Bahkan pemerintah sendiri pun belum bisa menghargai manusia yang mengalami cacat atau kelainan fisik.

Difabel atau dalam penulisan ini disebut disabilitas<sup>17</sup> merupakan kaum minoritas yang terpinggirkan. Jumlahnya di Indonesia yang mencapai 15% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia saat ini masih jauh dari harapan persamaan seperti yang tertuang dalam Pancasila.<sup>18</sup>

Disabilitas sebagai kaum minoritas dilindungi oleh negara sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang cacat. Undang-Undang ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyandang cacat

---

<sup>16</sup> Mansour Fakih, **Analisis Kritis Diskriminasi terhadap Kaum Difabel: Akses Ruang yang Adil Meletakkan Dasar Keadilan Sosial bagi Kaum Difabel**, Makalah disajikan dalam seminar nasional “Perwujudan Fasilitas Umum yang Aksesibel bagi Semua, Yogyakarta, 27-28 September 1999, Hlm.2.

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 menyebut penyandang cacat sebagai kaum disabilitas.

<sup>18</sup> Ali Salmande, 2011, **Jangan Abaikan Penyandang Disabilitas** (*online*), <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt50c0b820308a4/jangan-abaikan-penyandang-disabilitas> (30 Januari 2014)

merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kebutuhan, hak, kewajiban dan peran yang sama. Penyandang cacat secara kuantitas cenderung meningkat dan oleh karena itu, perlu semakin diupayakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat. Sebagai rangka terwujudnya kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu memberikan landasan hukum bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam suatu Undang-Undang. Jaminan atas hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan para penyandang cacat telah tercantum dalam Pasal 5 UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Yang dimaksud dengan aspek kehidupan dan penghidupan penyandang cacat dalam pasal tersebut antara lain meliputi aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olahraga, rekreasi, dan informasi.

Aksesibilitas<sup>19</sup> merupakan hal penting dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan. Jaminan atas aksesibilitas bagi penyandang cacat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain dalam Pasal 41, 42 dan 54.

---

<sup>19</sup> Muladi, *loc.cit.*

Pengaturan yang jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas dalam pemberian aksesibilitas terhadap penyandang cacat di Indonesia belum sepenuhnya dapat terwujud. Hal ini terlihat pada masih banyaknya infrastruktur di Indonesia yang tidak bisa digunakan oleh orang yang mengalami cacat fisik, misalnya trotoar yang hanya bisa digunakan oleh orang yang memiliki kaki secara utuh, bahkan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya saja belum memiliki infrastruktur yang bisa digunakan oleh penyandang cacat. Bagaimana seorang yang cacat fisik bisa mengenyam pendidikan jika tidak ada fasilitas yang benar-benar berguna bagi dirinya. Jika kita memahami manusia secara sempurna, tidak ada yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, walaupun dirinya mengalami cacat fisik.

Di dunia pendidikan, kaum disabilitas sendiri sering dikucilkan, hal ini terlihat dari pemisahan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia terkait cacat fisik. Misal adanya sekolah luar biasa bagi penyandang disabilitas. Bagaimana orang-orang yang secara fisik dapat merasakan pendidikan yang sama dari orang-orang pada umumnya, sedangkan dirinya saja selalu tersudutkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan kaum disabilitas adalah adanya penyesuaian kurikulum pendidikan bagi dirinya, dan bukan pembedaan sekolah. Karena ini akan membuat mereka semakin terkucil dalam kehidupan sosialnya dimana mereka tidak dapat berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.



Dunia internasional saja lebih peduli terhadap kaum disabilitas dengan memberikan fasilitas yang nyaman dan juga melakukan hari peringatannya sebagai bentuk kepedulian mereka, terlihat dari Resolusi PBB No. 47/3 Tahun 1992, setiap 3 Desember warga dunia memperingati *International Day of Disabled person* atau Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca). Peringatan tahun ini sekiranya dapat mengingatkan seluruh masyarakat dunia bahwa masih terdapat kelompok anggota masyarakat yang harus diperlakukan sama dengan anggota masyarakat lain terkait status kesetaraan sosial.<sup>20</sup>

Hal ini diatur pula secara nasional yang tertuang dalam Pasal 9 UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang berbicara mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menyebutkan bahwa langkah-langkah yang wajib dilakukan adalah mengidentifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, meliputi gedung-gedung, jalan-jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruangan lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis dan tempat kerja. Khusus juga pada angka 2 huruf d dan e bahkan menegaskan Negara-negara pihak wajib juga mengambil langkah-langkah yang tepat untuk: menyediakan di dalam bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam huruf Braille dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami; menyediakan bentuk-bentuk bantuan dan perantara langsung, termasuk pemandu, pembaca, dan

---

<sup>20</sup> Lilis Maryati, ( [lilismaryati24@gmail.com](mailto:lilismaryati24@gmail.com) ), 2013, **Mimbar Kampus: Refleksi RAN Penyandang Disabilitas** (online), <http://www.solopos.com/2013/12/03/mimbar-kampus-refleksi-ran-penyandang-disabilitas-470716> . (30 Januari 2014)

penerjemah bahasa isyarat professional untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik.<sup>21</sup>

Dari latar belakang seperti yang diuraikan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan khususnya di Universitas Brawijaya. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Studi Pelaksanaan Pemenuhan Sarana Pendidikan Oleh Universitas Brawijaya)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah digunakan sebagai pembatasan masalah agar penulis mendapatkan hasil yang optimal dari tujuan dan manfaat. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) di Universitas Brawijaya Malang?

---

<sup>21</sup> Ali Salmande, 2011, **Gedung Wajib Ramah Penyandang Disabilitas** (online), <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4e9d8389dad48/gedung-wajib-ramah-penyandang-disabilitas> .

2. Apa kendala yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya dalam pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas bidang sarana pendidikan agar sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan bagaimana solusinya?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) di Universitas Brawijaya Malang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya serta menemukan upaya untuk menghadapi kendala dan memberikan solusi dalam pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas bidang sarana pendidikan agar sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

#### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis erat kaitannya dengan manfaat penelitian terhadap perkembangan ilmu hukum, sedangkan manfaat praktis erat berkaitan dengan penerapan hukum, dimana hasilnya dapat memberikan manfaat bagi *stakeholders* atau pihak-pihak yang terkait lainnya.

##### 1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu hukum dan referensi ilmiah bagi kalangan akademik, khususnya di bidang ilmu Hukum Tata Negara terkait dengan hak-hak pendidikan bagi disabilitas serta tanggung jawab pemerintah untuk pemenuhan fasilitas pendidikan dalam hal ini khususnya Universitas Brawijaya Malang.

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian komprehensif dan mendalam bagi evaluasi di Universitas Brawijaya Malang dalam pemecahan masalah yang dihadapi difabel ketika berkuliah.

##### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi Rektorat Universitas Brawijaya Malang

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi objektif bagi rektorat universitas brawijaya malang dalam menjalankan kebijakannya yang berpedoman pada Pasal 28c ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Bagi Pemerhati HAM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan obyektif dan memperkaya temuan bagi kalangan terlibat yang konsen dibidang penegakan HAM agar dapat mengkritisi lebih jauh permasalahan apa saja yang harus dibenahi dan menemukan gagasan penyelesaian penegakan HAM dalam lingkup kecil di Universitas Brawijaya Malang.

c. Bagi Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang obyektif dan jelas kepada mahasiswa universitas brawijaya malang mengenai permasalahan HAM yang dihadapi difabel sebagai sesama mahasiswa Universitas Brawijaya Malang.

d. Bagi Masyarakat

Penulisan pada penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang obyektif dan jelas kepada masyarakat umumnya dan khususnya pada mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya Malang. Tentunya hal ini akan membantu masyarakat umum dan mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi aktifnya sehingga dapat memberikan solusi pada univestias brawijaya, karena di kampus yang kita cintai ini terdapat juga para penyandang disabilitas yang notabene juga sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya dan tentunya memiliki hak-hak yang sama dengan mahasiswa lainnya.

e. Bagi Penulis

Penyusunan proposal ini digunakan sebagai tugas untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar keserjanaan dalam ilmu hukum khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, serta merupakan tindakan murni penulis atas kepeduliannya pada kaum penyandang disabilitas terhadap ketidakadilan yang dihadapi oleh mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya.

**E. Sistematika Penulisan**

Sebelum dilanjutkan dalam pembahasan yang lebih luas mengenai masalah yang akan diteliti, maka perlu diuraikan terlebih dahulu isi penelitian secara ringkas agar diketahui garis besar isi yang terkandung di dalamnya.

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan perincian sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang kemudian terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang hal yang berkaitan dengan judul dengan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai teori-teori dan doktrin sebagai pisau analisis yang melandasi penulisan dan pembahasan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**


Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian terhadap permasalahan terkait hak-hak dasar Difabel menurut Pasal 28c Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta implementasinya, selain itu di bab ini juga mengkaji dengan undang-undang terkait yang berhubungan dengan judul, guna tercapai analisis yang mendalam dan akurat.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dijabarkan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) diartikan hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan hak dan kewajiban yang lain dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah peradaban manusia. Hak lain yang dimaksud dalam kaitan perbedaan antara hak hukum dan hak alami. HAM lahir dari hak kodrati, sedangkan hak lain lahir dari hukum positif ditentukan oleh *lawmaker*. *Fundamental rights* inilah yang lazim diatur dalam konstitusi.<sup>22</sup>

Istilah *natural rights* berkembang menjadi *human rights* (istilah dalam bahasa Inggris) pada abad XVII oleh para pelopor teori hukum alam, antara lain Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau yang mengakui adanya hak-hak yang dimiliki manusia.<sup>23</sup> Istilah yang digunakan dalam hak asasi manusia dalam beberapa bahasa asing dikenal dengan sebutan: *droit de l'home* (Prancis) yang berarti hak manusia, *Human Rights* (Inggris) atau *mensen rechten* (Belanda) yang di dalam bahasa Indonesia disalin menjadi hak-hak kemanusiaan atau hak asasi manusia.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> I Dewa Gede Atmadja, **Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945**, Setara Press, Malang, 2010, hlm.189.

<sup>23</sup> A. Masyhur Effendi dan Taufani, **HAM: Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 10.

<sup>24</sup> Bambang Sutiyoso, **Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm 167.



Mengenai hak-hak kemanusiaan menurut bangsa Indonesia tertuang di pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>25</sup> yang secara terbatas terdiri dari unsur-unsur:

- a. Hak tersebut lebih dari Satu
- b. Lahir sejak Manusia itu ada
- c. Merupakan pemberian Tuhan
- d. Kewajiban asasi yang melekat pada hak asasi

Sedangkan dari perspektif sosiologi, studi tentang HAM memfokuskan pada aspek-aspek kebutuhan akan adanya perlindungan sosial secara kelembagaan terhadap kaum rentan yang mengancam kelangsungan hidup manusia. Dalam konteks ini, para sosiolog berpendapat bahwa aspek-aspek sosial dan kelembagaan HAM, merupakan jalan utama dalam era kehidupan sekarang, untuk mencari jalan keluar mengenai masalah-masalah sosial yang silih berganti datang menerpa kehidupan manusia.<sup>26</sup> Kembali lagi paham ini mengutamakan perlindungan sosial secara kelembagaan yang mereka anggap sebagai poin utama dalam perlindungan hak-hak asasi tersebut. Walau sebenarnya itu hanya pikiran semata, karena perspektif psikologi mengatakan HAM adalah produk dari *human mind*.

---

<sup>25</sup> Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, pada pasal 1 ayat (1), Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

<sup>26</sup> Hamid Awaludin, **HAM Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional**, Buku Kompas, Jakarta, 2012, hlm. 26.

Di bidang antropologi, juga memberi kontribusi signifikan atas kemajuan HAM sekarang. Antropologi menyandarkan analisisnya pada kenyataan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam HAM, adalah nilai-nilai yang bisa ditemukan juga dalam tiap budaya. Betapa tidak, nilai-nilai tentang peradaban dan martabat manusia, adalah nilai-nilai yang dipertahankan dan diperjuangkan oleh tiap kebudayaan.<sup>27</sup> karena kebudayaan merupakan cerminan dari pengharapan masyarakat yang membentuk kebudayaan tersebut tanpa disadarinya.

Antropologi amat membantu pengembangan HAM dalam menganalisis bagaimana konsep dan pelebagaan HAM itu terjadi, bagaimana ide itu terserap ke dalam masyarakat serta bagaimana nilai-nilai HAM membentuk perilaku kolektif dalam msayarakat. Bahkan, antropologi membantu menganalisis bagaimana ide, konsep, dan nilai-nilai HAM bergerak dari tingkat *local* menjadi global, atau sebaliknya.<sup>28</sup>

Bukan hanya dari perspektif sosiologi ataupun dari perspektif antropologi, dalam pengembangan HAM juga ada cabang ilmu sosial lain yang juga secara signifikan memiliki kontribusi adalah hubungan internasional. Teori hubungan internasional yang amat relevan dalam konteks HAM adalah teori rezim. Teori ini menekankan bahwa ada nilai-nilai yang menjadi patron perilaku auctor internasional, terutama yang diformalkan, yang ditaati oleh para auctor. Nilai dan norma-norma

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>28</sup> *ibid.*

tersebut pada gilirannya melembaga dan benar-benar menjadi norma yang mengikat perilaku para aktor.<sup>29</sup>

Kembali lagi yang menjadi pengaruh besar dalam pengembangan ataupun pelaksanaan terhadap HAM adalah pemerintah sendiri yang dalam hal ini adalah Pemerintah Indonesia. Dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban Negara terdapat istilah yang dapat diterjemahkan secara sama, yaitu *responsibility* dan *liability*.<sup>30</sup> Istilah *responsibility* lebih menunjuk pada norma pertanggungjawaban Negara menurut hukum internasional dalam arti luas, yang dapat ditunjukkan dalam bentuk permintaan maaf, pemberian ganti kerugian, atau perbaikan keadaan.<sup>31</sup> Sedangkan istilah *liability* lebih menunjuk pada norma pertanggungjawaban menurut hukum perdata yang diwujudkan, antara lain dengan pemberian ganti rugi berupa uang atau pemberian ganti rugi secara konkret dalam bentuk lainnya.<sup>32</sup>

Walau dalam prakteknya, sebagian besar kasus tanggung jawab Negara paling tidak dihadapan pengadilan-pengadilan Internasional, timbul dari kesalahan-kesalahan yang dituduhkan telah dilakukan oleh Negara yang bersangkutan.<sup>33</sup> Kesalahan yang dimaksud dalam kaitan ini berarti pelanggaran beberapa kewajiban yang dibebankan terhadap suatu

---

<sup>29</sup> *ibid.*, hlm28.

<sup>30</sup> FX. Adji Samekto, **Negara dalam Dimensi Hukum Internasional**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm102.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> J.G.Starke, **Pengantar Hukum Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 403.

Negara berdasarkan hukum internasional dan bukan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual semata-mata.<sup>34</sup>

Instrumen hukum yang mengatur HAM baik instrumen internasional maupun instrumen HAM nasional masing-masing Negara memiliki persepsi yang berbeda-beda. Misalnya instrumen internasional HAM mengatur dalam berbagai bentuk antara lain:<sup>35</sup>

- a. Bentuk deklarasi, yang dinamakan *Universal Declaration of Human Right*, ditetapkan oleh badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, ECOSOC (*Economic and Social Council*- Dewan Sosial-Ekonomi), tanggal 10 Desember 1948. Karena bentuknya berupa deklarasi kekuatan mengikatnya hanya bersifat moral atau mengikat secara non-hukum;
- b. Perkembangan pengaturan HAM PBB, dituangkan dalam bentuk “konvensi internasional, yaitu: Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) Tahun 1966 dan konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), Tahun 1966 (disebut generasi HAM Pertama dan Kedua, kemudian Tahun 1986 ditetapkan *Declarartion of the Rights of Development*), dikenal sebagai HAM generasi Ketiga. Dengan bentuk hukum *Convenant* atau Perjanjian Internasional maka HAM generasi Pertama dan Kedua mengikat secara hukum

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> I Dewa Gede Atmadja, **Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945**, Setara Press, Malang, 2010, hlm.190-191.

(*legally binding force*). Kini dikenal juga generasi HAM Keempat, yakni *Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government*.

## B. Kajian Umum Tentang Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses terprogram untuk mengefektifkan terjadinya perubahan kognitif dan efektif dalam diri seseorang anak Indonesia, sedemikian rupa sehingga si anak dapat berfungsi dengan baik di dalam kehidupan masyarakatnya. Adapun perubahan (lewat proses pendidikan) yang dimaksudkan di sini, kali ini adalah perubahan yang tersimak dalam wujud bertambahnya pengetahuan dan kesadaran serta kepekaan seseorang akan hak-haknya yang asasi dan pula hak-hak sesame warga dan/atau sesame manusia yang ditemui dalam kehidupan ini.<sup>36</sup>

Pendidikan seperti ini, sebagaimana dikenal pada awalnya di negara Eropa Barat sejak akhir abad 18 sebagai pendidikan liberal (*liberal education*) yang dikembangkan secara sadar sebagai bagian dari pendidikan nasional yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu generasi baru yang secara fisik ataupun mental terbebas dari segala bentuk kungkungan otokratisme kaum despot. Inilah model pendidikan yang emansipatoris demi terwujudnya sosok-sosok manusia yang berharkat dan bermartabat dalam identitasnya yang baru, ialah sebagai manusia seutuhnya yang mampu berfungsi sebagai warga negara kebangsaan yang baru dengan paradigma yang demokratis.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, **Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia**, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm.1.

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 2.

Dari penjelasan inilah maka jelas sudah bahwa esensi pendidikan tidak hanya untuk menggugah kesadaran akan pentingnya kebebasan dan hak untuk berkebebasan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan ini juga amat bermakna untuk maksud menggugah kesadaran akan pentingnya kesetaraan dalam kehidupan antarwarga dan/atau antarmanusia. Tentang kebebasan ini, kesadaran diartikan tidak Cuma sebagai kebebasan sendiri akan tetapi juga kebebasan orang lain yang sesama. Dari sinilah datangnya moral kesetaraan yang bersemangatkan paham anti-diskriminasi demi terselenggaranya kehidupan bernegara bangsa yang sejahtera, dan kemudian dari pada itu juga demi terselenggaranya kehidupan bermasyarakat yang damai (yang dewasa ini bahkan telah berskala global).

Pada era Pemerintahan Orde Baru, semua institusi kenegaraan di bawah komando lembaga eksekutif, dalam krurun waktu yang panjang (lebih dari tiga decade) melakukan intervensi secara mendalam terhadap hampir segenap segi kehidupan masyarakat Indonesia. Dunia pendidikan pun tidak luput dari intervensi kekuasaan yang sentralistik. Hampir segala sesuatunya, sampai hal-hal yang sangat teknis, ditentukan dari pusat. Secara sistematis sekolah dibuat bergantung penuh kepada pihak birokrasi. Akibatnya, warga sekolah kehilangan inisiatif, kreatifitas, rasa tanggung jawab, disiplin diri, dan lebih suka menunggu.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> H.A.R. Tilaar dkk, **Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia**, PT Alumni, Bandung, 2001, Hlm.xiii-xiv.

Hak atas pendidikan di Indonesia merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi dan diberikan pada seluruh warga Negara Indonesia. Hak ini tidak hanya sebagai kewajiban dari pemerintah untuk rakyatnya, melainkan hak konstitusional warga Negara yang harus diberikan. Hak ini diatur khususnya pada pasal 28c ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,<sup>39</sup> sebagai bukti konstitusi tertulis yang mengatur tentang pendidikan bagi warga negara Indonesia.

Menurut Plato dan Aristoteles, warga Negara yang baik diukur dari kepatuhannya terhadap konstitusi dan undang-undang. Dalam penjelasannya mengenai konstitusi ideal, baik Plato maupun Aristoteles menekankan pada pentingnya pendidikan politik/kewarganegaraa, sebab melalui warga Negara yang terdidik Negara akan terhindar dari tindakan anarkis.<sup>40</sup>

### C. Kajian Umum Tentang Penyandang Disabilitas

Kecacatan adalah adanya disfungsi atau berkurangnya suatu fungsi yang secara obyektif dapat diukur/dilihat, karena adanya kehilangan/kelainan dari bagian tubuh/organ seseorang. Misalnya, tidak adanya tangan, kelumpuhan pada bagian tertentu dari tubuh. Kecacatan ini bisa selalu pada seseorang, yang dapat menghasilkan perilaku-perilaku yang berbeda pada individu yang berbeda, misalnya kerusakan otak dapat menjadikan individu tersebut cacat mental, hiperaktif, buta, dan lain-lain.

---

<sup>39</sup> Pasal 28c ayat (1) UUD NRI 1945: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

<sup>40</sup> I Dewa Gede Atmadja, **Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945**, Setara Press, Malang, 2010, hlm.14.

Misalnya didalam pemahaman tunanetra,<sup>41</sup> bahkan seseorang yang tidak memiliki kecakapan melihat terhadap rangsangan penglihatan disebut dengan buta total (*a person with no percepection of visual stimuli is totally blind*).

Sebagai konter atas wacana liberal yang berkembang di masyarakat dan terkonstruksi sangat kuat yaitu normal dan tidak normal. Hal yang membawa pemaknaan baik dan tidak baik, sehat atau sakit hingga mampu dan tidak mampu. Mungkin jika kita melihat disekitar kita ada orang yang memiliki kekurangan fisik maka dengan tidak mudah kita akan mengatakannya ‘cacat’ atau tidak normal. Pengkategorian meskipun dengan cara sains pun akan memberikan dampak yang kurang baik karena pada akhirnya bisa jadi masyarakat bisa menganggap sebagai berguna dan tidak berguna setelah melakukan tritmen-tritmen dalam institusi pendidikan luar biasa ataupun lembaga rehabilitasi penyandang cacat.<sup>42</sup>

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia<sup>43</sup>, kata cacat itu sendiri, diartikan sebagai: 1) kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak); 2) lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); 3) cela, aib; 4) tidak (kurang) sempurna. Sedangkan kecacatan artinya perihal cacat; keburukan; kekurangan. menyandang cacat dimaknai sebagai “menderita cacat”.

---

<sup>41</sup> Bambang Rustanto, 2013, **Konsep Disabilitas** (*online*), <http://bambang-rustanto.blogspot.com/2013/08/konsep-disabilitas.html> ( 30 Januari 2014 ).

<sup>42</sup> Suryaden, 2011, **Disable atau Difabel** (*online*), <http://suryaden.com/syahadat-indonesia/disable-atau-difabel>. (15 Januari 2014).

<sup>43</sup> WJS Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, 1990, hlm. 143, 147 dan 779.



Untuk kata cacat ada kata tuna, yang diartikan sebagai 1) luka, rusak; 2) kurang, tiada memiliki. Sedangkan kecacatan menjadi ketunaan, yang artinya hal yang berhubungan dengan cacat atau kekurangan. karena itu seorang cacat tubuh disebut tuna daksa. Sedangkan tuna ganda diberi makna penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan cacat mental). Tuna grahita adalah cacat pikiran; lemah daya tangkap; idiot. Tuna netra menggantikan istilah buta atau tidak dapat melihat. Tuna rungu berarti tuli atau tidak dapat mendengar. Tuna wicara sama dengan bisu atau tidak dapat berbicara.<sup>44</sup>

Menurut World Health Organization (WHO) dalam Booklet Ministry of Social Affairs, kecacatan didefinisikan sebagai:

“Kesulitan/kesukaran dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun psikologis yang dialami oleh seseorang yang disebabkan oleh ketidaknormalan psikis, fisiologis, maupun tubuh dan ketidakmampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.”<sup>45</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya yang terdiri dari: a) penyandang cacat fisik, b) penyandang cacat mental, c) penyandang cacat mental dan fisik.

---

<sup>44</sup>Peter Coleridge, **Pembebasan dan Pembangunan Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm. 135-136.

<sup>45</sup> Soeharso, *Booklet Ministry of Social Affairs the National Rehabilitation Centre for the Physically Handicapped Persons*. disunting oleh Argyo Demartoto, **Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel**, UNS Press, Surakarta, 2007, hlm. 10.

Sedangkan macam kecacatan terdiri dari:

1. Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. yang termasuk dalam kriteria ini adalah: a) cacat kaki, b) cacat punggung, c) cacat tangan, d) cacat jari, e) cacat leher, f) cacat netra, g) cacat rungu, h) cacat wicara, i) cacat raba (rasa), j) cacat pembawaan.

Cacat tubuh memiliki banyak istilah, salah satunya adalah tuna daksa. Istilah ini berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, sedangkan daksa berarti tubuh. Jadi tuna daksa ditujukan bagi mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna.<sup>46</sup> Sehingga tuna daksa atau cacat tubuh dapat diartikan sebagai berbagai kelainan bentuk tubuh yang mengakibatkan kelainan fungsi dari tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan.<sup>47</sup> Cacat tubuh dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Menurut sebab cacat adalah cacat sejak lahir, disebabkan oleh penyakit, disebabkan oleh kecelakaan, dan disebabkan oleh perang.
- b. Menurut jenis cacatnya adalah putus (amputasi) tungkai dan lengan, sendi, dan otot pada tungkai dan lengan; cacat tulang punggung; cerebral palsy; cacat lain yang termasuk pada cacat tubuh orthopaedi; paraplegia.

---

<sup>46</sup> Musjafak Asjari, *Orthopedagogik Anak Tuna Daksa*, Depdikbud, Bandung, 1995, hlm. 1.

<sup>47</sup> Ahmad Thoha Muslim, *Rehabilitasi Medik*, RSUD Dr. Hasan Sadikin, Bandung, 1996, hlm. 33.

Istilah-istilah lainnya untuk penyandang cacat tubuh antara lain cacat fisik, cacat orthopaedic, crippled, physically, handicapped, physically disabled, nonambulatory, having organic problem, orthopaedically impairment, orthopaedically handicapped. Semua istilah tersebut memiliki arti yang sama.

Dengan mengacu kepada pengertian-pengertian mengenai cacat tubuh tersebut di atas, maka penyandang cacat tubuh adalah mereka yang mempunyai kelainan tubuh, yang merupakan rintangan atau hambatan untuk melakukan kegiatan secara seleyaknya. Penderita cacat tubuh adalah mereka yang amputasi (putus pada kaki, tangan/lengan), cacat tulang persendian tungkai, cacat tulang punggung belakang termasuk paraplegia dan psikoliosis. TBC tulang dan sendi, amputasi bawah atau atas lutut satu atau dua, amputasi bawah atau atas siku satu atau dua dan lain-lain termasuk cacat tubuh orthopaedi.<sup>48</sup>

2. Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain: a) retardasi mental, b) gangguan psikiatrik fungsional, c) alkoholisme, d) gangguan mental organic dan epilepsy.

---

<sup>48</sup> Y. B. Suparlan, **Kamus Istilah Kesejahteraan Sosial**, Pustaka Pengarang, Yogyakarta, 1989, hlm. 102.

3. Cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat adalah keduanya maka akan sangat mengganggu penyandang cacatnya.

Ada banyak terminology yang digunakan sebagai julukan atas keberadaan seseorang yang mengalami kecacatan baik cacat fisik atau mental antara lain seperti penderita cacat, penyandang cacat, orang yang berkelainan, anak luar biasa, invalid, dan sebagainya.

Belum lama ini dikenalkan istilah difabel yang dirasa lebih memiliki rasa keadilan dan memiliki nilai-nilai kesetaraan di berbagai kalangan masyarakat. Terminologi difabel adalah akronim dari people with different ability dan kemudian digunakan sebagai istilah pengganti penyandang cacat.

Istilah penyandang cacat dan beberapa istilah lain yang disebutkan di atas, dinilai mengandung arti diskriminatif dan memiliki kecenderungan sebagai alasan pembenar pada stigma dan stereotype atas keberadaan difabel dalam masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, maka jenis-jenis kecacatan dapat di kelompokkan sebagai berikut:

## 1. Penyandang Cacat Mental

### a. Tuna Netra

Berarti seseorang yang kurang penglihatan. Keluarbiasaannya ini menurut adanya pelayanan khusus sehingga potensi yang dimiliki oleh para tuna netra dapat berkembang secara optimal.

### b. Tuna Rungu/Wicara

Tuna Rungu, merupakan individu yang mengalami kerusakan alat atau organ pendengaran yang menyebabkan kehilangan kemampuan menerima atau menangkap bunyi serta suara. Sedangkan Tuna Wicara adalah individu yang mengalami kerusakan atau kehilangan kemampuan berbahasa, mengucapkan kata-kata, ketepatan dan kecepatan berbicara, serta produksi suara.

### c. Tuna Daksa

Secara Harfiah berarti cacat fisik. Kelompok orang yang menyandang tuna daksa antara lain adalah individu yang menderita penyakit *epilepsy* (ayan), kelainan tulang belakang, gangguan pada tulang dan otot, serta yang mengalami amputasi.

## 2. Cacat Mental

### a. Tuna Laras

Dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi, gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman, dan lain sebagainya.

b. Tuna Grahita

Sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada dibawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat kecerdasan atau IQ.

3. Cacat Fisik dan Mental (Ganda)

Kelompok penyandang jenis ini adalah mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tunanetra dengan tuna rungu sekaligus penyandang tuna daksa. Dan ini merupakan cacat fisik yang paling kompleks, dimana mengalami kelainan secara fisik dan mental.

Pemahaman yang ditujukan pada disabilitas menurut UU Nomor 4 Tahun 1997 memang disebutkan secara kasar misalnya dengan kata cacat. Paradigma inilah yang membawa masyarakat bahwa penyandang disabilitas tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya dianggap sebagai orang tapi bukan orang, karena tidak bisa apa-apa dan berpenyakitannya sehingga harus diasingkan ( misalnya secara pendidikan ada sekolah luar biasa) dan dipinggirkan.

Setiap manusia yang ada didunia ini memiliki kemampuan, kelebihan dan kekurangannya, yang tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya. *Different Ability* atau DIFABEL merupakan penyebutan yang sama pada disabilitas. Pemahaman tentang difabel berpandangan bahwa sesungguhnya manusia diciptakan memiliki keunggulannya masing-masing dengan ciri dan kharakternya masing-masing. *Different* yang berarti berbeda, *Ability* yang berarti kemampuan, dan jika

disimpulkan berarti kemampuan yang berbeda. Benar adanya jika antara manusia yang satu dengan yang lainnya memiliki kemampuan yang berbeda.

Sama halnya dengan penyandang disabilitas jika dibandingkan dengan kita yang merasa sempurna, jika kita dan penyandang disabilitas berada didalam satu ruangan yang sama. Kita membaca buku dengan tulisan yang kita pahami, begitu juga penyandang disabilitas (Braille). Namun ketika ruangan tersebut dimatikan lampunya sehingga tidak ada cahaya yang menerangi ruangan tersebut, maka bisa dilihat bahwa yang masih bisa tetap membaca adalah penyandang disabilitas yang dalam hal ini tuna netra dengan huruf Braille. Sekali lagi bahwa kita sesama manusia memiliki kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Cukup membanggakan ketika Indonesia mengambil langkah yang cermat dengan meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas. Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi

partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.<sup>49</sup>

Kita semua sepakat bahwa pendidikan tinggi (sekolah tinggi, institut, universitas dan sejenisnya) adalah 'ladang subur' untuk mencari ilmu pengetahuan. Ia menjadi arena pergulatan intelektual. Konsep, teori, dan ilmu pun tercipta dari pendidikan tinggi. Eksistensi perguruan tinggi ini diharapkan mampu melahirkan generasi penerus bangsa berintelektual dan bermoral tinggi yang akan memimpin negeri tercinta ini.<sup>50</sup> Universitas Brawijaya Malang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang harus melaksanakan atas penghormatan pada martabat penyandang disabilitas yang dalam hal ini mahasiswanya.

#### **D. Kajian Umum Tentang Penyandang Cacat Dalam Perspektif Ideologi Kenormalan**

Ideologi (ajaran) kenormalan menyatakan bahwa seseorang disebut normal adalah bila orang mempunyai organ tubuh lengkap dan berfungsi dengan baik, harus mempunyai kepala, kaki/tangan dan organ lain layaknya seorang manusia. Kaki dapat digunakan untuk berlari, tangan untuk memegang atau menulis, mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengar dan lain sebagainya.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*

<sup>50</sup> Mustafa Lutfi, Abdul Halim Fathani, **Hitam Putih Pendidikan: Menyingkap Realitas, Merajut Solusi**, UB Press, Malang, 2013, hlm.232-233.

<sup>51</sup> Argyo Demartoto, *Op. Cit*, hlm. 12.



Seseorang yang mengalami ketidakfungsian, kehilangan salah satu atau lebih organ yang dimilikinya, maka orang tersebut akan disebut sebagai seorang yang tidak normal, seorang yang tidak sempurna atau istilah yang sering digunakan selama ini adalah cacat. Kesempurnaan organ tubuh dan berfungsi sebagaimana mestinya adalah syarat yang tidak dapat ditawar, agar diri dapat dikatakan gagah, perkasa, gentle, seksi, menawan, dan lain-lain.

Ideologi kenormalan yang menganut paham kesempurnaan organ tubuh dan berfungsi dengan baik ini sampai mengakar sedemikian kuat dalam akar pikir manusia sampai sekarang karena cara pandang semacam ini sudah terlanjur terkonstruksi ketika melihat orang mengalami kelayuhan pada kakinya misalnya, maka yang bersangkutan tidak dapat dianggap gagah, menawan, bahkan bisa jadi penilaiannya justru terbalik bahwa orang yang mengalami kelayuhan pada kakinya bukanlah orang yang menarik.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kelengkapan dan berfungsinya organ yang dimiliki manusia, menjadi indikator penting untuk menilai seseorang masuk dalam kategori orang normal atau orang cacat.

Orang normal menjadi sedemikian arogan ketika berhadapan dengan orang cacat karena selalu merasa lebih mampu, lebih kuat, lebih pintar. Arogansi kenormalan juga memunculkan asumsi-asumsi yang umumnya lebih negatif terhadap orang cacat. Hal itu umumnya berkaitan

dengan kelemahan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan atau ketergantungan orang cacat pada pihak lain, karena fokusnya hanya pada organ yang tidak utuh atau tidak berfungsi.

Dampak dari ideologi kenormalan adalah ketika ideology kenormalan telah termanifestasikan ke dalam arogansi kenormalan mengakibatkan disadari atau tidak, diakui atau tidak, suka atau tidak, telah menghegemoni alam sadar manusia, baik pada orang normal maupun orang cacat sendiri. Untuk itulah banyak orang yang merasa kesulitan, takut atau tidak tahu bagaimana harus memulai mengenal dan berinteraksi lebih dekat dengan seorang cacat.

Dapat dikatakan bahwa cara orang normal menilai orang normal lainnya hampir tidak ada prasangka awal karena sama-sama merasa normal. Hal inilah yang membedakan serta membuktikan bahwa ideology kenormalan melekat pada sikap dan perlakuan terhadap orang cacat dan orang normal. Padahal tidak adil jika nilai orang cacat hanya dilihat dari kondisi fisik tanpa melihat variabel penting lainnya seperti kemampuan/kapasitas yang dimiliki, nurani (perasaan hati) serta mentalitas melekat dalam diri seseorang.

Berdasarkan uraian mengenai ideology kenormalan di atas, memperlihatkan arogansi orang normal yang menilai penyandang cacat sebagai kelompok lemah dan tidak berdaya. Pandangan semacam ini telah memposisikan penyandang cacat lebih rendah dari orang normal yakni memiliki kelengkapan secara fisik dan berfungsi secara baik. Padahal

penyandang cacat seharusnya dinilai dari aspek lain seperti kemampuan dan kecerdasan yang belum tentu dimiliki oleh orang normal.

#### E. Kajian Umum Tentang Hak Konstitusional Warga Negara

Munculnya negara konstitusional pada mulanya merupakan sebuah proses sejarah.<sup>52</sup> Berbicara tentang konstitusionalisme dan konstitusi, kita tidak dapat lepas dari apa yang telah diukir oleh para pendiri negeri ini yang sangat mengutamakan pokok-pokok aturan dasar Negara Indonesia yang harus disusun menurut peradaban Indonesia.<sup>53</sup> Dimana yang diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ciri utama konstitusi adalah fleksibel.<sup>54</sup> Hukum konstitusi adalah hukum kesepakatan resmi tertinggi dan berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan pada kekuasaan tertinggi atau perinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara. Jika Negara tersebut menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi tersebut adalah rakyat.<sup>55</sup>

Hak konstitusional (*constitutional right*) menurut Prof. Jimly Asshiddiqie adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945. Setelah amandemen UUD 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia maka prinsip-prinsip HAM telah tercantum dalam konstitusi Indonesia sebagai ciri khas prinsip konstitusi modern. Oleh karena itu

---

<sup>52</sup> C.F. Strong, **Modern Political Constitutions** (terjemah), Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010, Hlm. 21.

<sup>53</sup> Irham Rosyidi, **Sejarah Hukum Eksplorasi Nilai, Asas dan Konsep dalam Dinamika Ketatanegaraan Kesultanan Tidore**, UM Press, Malang, 2009, Hlm. 7.

<sup>54</sup> C.F. Strong, **Modern Political Constitutions**, Nusa Media, Bandung, 2008, Hlm. 207.

<sup>55</sup> Jazim Hamidi, Mohamad Sinal, Ronny Winarno, Any Suryani, I Ketut Sudantra, Mariyadi, Tunggul Anshari S. Negara, **Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point of The State**, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2012, Hlm. 96.

prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam UUD 1945 adalah merupakan hak konstitusional warga Negara Indonesia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia (*the human right*) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (*the citizen's right*). Hak warga Negara adalah hak-hak yang lahir dari peraturan di luar undang-undang dasar disebut hak-hak hukum (*legal rights*), bukan hak konstitusional (*constitutional rights*). Hak asasi manusia yang terkandung dalam konstitusi dapat disebut sebagai hak konstitusional warga negara. Pengakuan hak konstitusional yang menjadi subyek adalah warga Negara Indonesia sehingga siapa pun yang diakui serta disahkan oleh undang-undang sebagai warga Negara Indonesia maka ia mempunyai hak yang sama dalam bidang apa pun.<sup>56</sup> Di Negara lain pembedaan semacam ini juga biasa dilakukan. Amerika Serikat, misalnya, biasa dibedakan antara "*the people's right*" versus "*the citizen's rights*". Umpamanya diajukan pertanyaan, "*are you one of the people of the united states as contemplated by the U.S constitution preamble? or, are you one of the citizens of United States defined in the U.S. constitution 14<sup>th</sup> amendment?.*" *If you are one the people of United States then all ten amendments are available to tou. You have natural rights. If you are a citizen of the U.S., then you have civil rights (properly called civil*

---

<sup>56</sup> Jimly Asshiddiqie, **Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara** (online), [www.jimly.com/makalah/...Hak\\_Konstitusional\\_Perempuan.doc](http://www.jimly.com/makalah/...Hak_Konstitusional_Perempuan.doc).

*privileges*)”.<sup>57</sup> *Civil Privileges* itu tidak dimiliki oleh penduduk Amerika Serikat yang bukan warga Negara Amerika Serikat.

Hak-hak asasi manusia adalah menjadi hak-hak konstitusionalisme karena statusnya yang lebih tinggi dalam hirarki norma hukum biasa, utamanya ditempatkan dalam suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Artinya memperbincangkan kerangka normatif dan konsepsi hak-hak konstitusional sesungguhnya tidaklah jauh berbeda dengan bicara hak asasi manusia. Meluasnya jaminan hak-hak asasi manusia melalui pasal-pasal di dalam UUD NRI 1945 merupakan kemajuan dalam membangun pondasi hukum bernegara untuk memperkuat kontrak penguasa-rakyat dalam semangat konstitusionalisme Indonesia, yakni diantaranya pembatasan kekuasaan dan jaminan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Lihat Senate Document 99-16, “*The Constitution of the United States of America , Analysis and Interpretation*” pages 956-957, <http://www.chrononhotonthologos.com/lawnotes/pvcright.htm>.

<sup>58</sup> Prayudi, 2011, **Hak-hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi** (online), <http://prayudialin.blogspot.com/2011/02/hak-hak-konstitusional-warga-negara.html>. (3 Februari 2014).

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati – hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk merambah pengetahuan manusia.<sup>59</sup> Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip – prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah – masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode.<sup>60</sup> Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Prosedur, teknik, serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok pula dengan metode penelitian yang ditetapkan. Mc Millan dan Schumacher (2001) memberikan pemahaman tentang metode penelitian dengan mengelompokkannya dalam dua tipe yaitu *kuantitatif* dan *kualitatif* yang masing-masing terdiri atas beberapa jenis metode.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Soerjono soekanto , **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta , 1986, hal.3.

<sup>60</sup> **Metodologi penelitian** (online), [http://id.m.wikipedia.org/wiki/metodologi\\_penelitian](http://id.m.wikipedia.org/wiki/metodologi_penelitian).

<sup>61</sup> Haryanto, S.Pd, 2012, **Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian Pendidikan** (online), <http://belajarpsikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan/>. (17 Januari 2014).

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis-empiris. Penelitian yang akan mengkaji antara kaidah hukum dengan lingkungan tempat hukum itu berlaku. Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian yuridis-empiris maka hal yang dikaji adalah tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*, studi pelaksanaan pemenuhan sarana pendidikan oleh Universitas Brawijaya.

### B. Pendekatan Penelitian

Di dalam melakukan penelitian, penulis harus memilih dari beberapa pendekatan, agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu atau implementasi pasal yang dikaji untuk dicari jawaban dan solusinya. Untuk mencapai tujuan dan permasalahan yang akan di bahas, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu dengan penelitian di lapangan atau studi lapangan dan mengkaji Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*, studi pelaksanaan pemenuhan sarana pendidikan oleh Universitas Brawijaya.

### C. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi Penelitian yang dilakukan dipilih dengan pertimbangan objektif guna mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan. Penelitian dilakukan di Universitas Brawijaya, dengan mengkaji pelaksanaan pemenuhan sarana pendidikan oleh Universitas Brawijaya. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di Universitas Brawijaya dikarenakan masih banyaknya infrastruktur di lingkup pendidikan Universitas Brawijaya yang tidak bisa digunakan oleh orang yang mengalami cacat fisik, Misalnya trotoar yang hanya bisa digunakan oleh orang yang memiliki kaki secara sempurna, bahkan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya saja belum memiliki infrastruktur yang bisa digunakan oleh penyandang cacat. Padahal perlu diketahui bahwa Universitas Brawijaya merupakan salah satu kampus terbaik dan ternama di Indonesia..

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam 3 (tiga) jenis data, yaitu :

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan atau di peroleh dari sumbernya, melalui pengetahuan, pengalaman, dan penjelasan dari pihak-pihak yang bersangkutan, baik dari pihak Fakultas maupun pihak Universitas mengenai masalah yang terkait dengan penelitian ini. Pengetahuan, pengalaman dan penjelasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai Hak-Hak



Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*, studi pelaksanaan pemenuhan sarana pendidikan oleh Universitas Brawijaya.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang sudah tersedia untuk melengkapi data pokok yang di peroleh dari bahan kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan mengenai Disabilitas, literatur, dokumen, dan arsip yang terdapat di lokasi penelitian. Peraturan perundang-undangan yang akan menjadi data sekunder adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*

c. Data Tersier

Yaitu data tambahan yang diperoleh dari literatur-literatur terkait dengan permasalahan yang dikaji. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia ;
- c. Ensiklopedia;

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

##### a. Data Primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada responden, dalam hal ini adalah Rektor Universitas Brawijaya, Ketua Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya, dan mahasiswa Disabilitas. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber. Secara eksplisit Kahn dan Cannel dalam Soerjono Soekanto menyatakan bahwa wawancara adalah “...a specialized pattern of verbal interaction – initiated for specific purpose and focused on some specific content area with consequent elimination of extraneous material”<sup>62</sup>

Wawancara dilakukan dengan tidak terstruktur (*opened interview*) yakni dengan menggunakan panduan yang memuat garis besar dan dikembangkan dengan bebas selama wawancara berlangsung. Bentuk wawancara seperti ini mirip dengan percakapan informal sehingga dapat bersifat luwes, dimana

---

<sup>62</sup>Soerjono Soekanto, **Pengantar....Ibid.**, hal 20.

susunan pertanyaan dapat dirubah menyesuaikan kondisi dan kebutuhan.<sup>63</sup>

Terkait dengan penulisan penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*, studi pelaksanaan pemenuhan sarana pendidikan oleh Universitas Brawijaya.

Adapun pihak-pihak yang dirasa terkait dengan hal tersebut adalah :

1. Rektor Universitas Brawijaya,
  2. Ketua Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya, dan
  3. Mahasiswa Disabilitas.
- b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan dengan meneliti literatur baik cetak maupun elektronik yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji bersama dengan data primer.

---

<sup>63</sup>Dedy Mulyana, **Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan ilmu Sosial Lainnya**, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2002, hal 181.

Teknik penelusuran dilakukan dengan mengunduh di *website* Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya. Selain itu didapatkan di Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Informasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PDIH FH UB), dan Perpustakaan Kota Malang.

## F. Populasi dan Sampling

### a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kegiatan atau seluruh unit yang hendak diteliti. Populasi dalam penelitian ini warga masyarakat di Universitas Brawijaya, dari mahasiswa, pengurus dekanat hingga pengurus rektorat Universitas Brawijaya dimana mereka adalah pihak-pihak yang langsung berhubungan erat dengan permasalahan mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*, studi pelaksanaan pemenuhan sarana pendidikan oleh Universitas Brawijaya.

### b. Sampel

Pengambilan sample dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling* maksudnya adalah menentukan sampel dengan berbagai pertimbangan atau alasan. Pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil beberapa orang informan atau responden yang dianggap

penting dan memenuhi syarat peneliti serta dapat memberikan informasi secara tepat dan dapat dipercaya.

Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel warga masyarakat di Universitas Brawijaya, dari mahasiswa, pengurus dekanat hingga pengurus rektorat Universitas Brawijaya berdasarkan tingkat pemahaman mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*, studi pelaksanaan pemenuhan sarana pendidikan oleh Universitas Brawijaya. Jika dilihat dari tingkat pemahaman, maka sampel dalam penelitian yang dipilih dan ditentukan adalah

1. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Rektorat Universitas Brawijaya: Ir. Lies Edhie Yuliani
2. Sekretaris Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya : Slamet Thohari, S.Fill, MA. ,
3. Koordinator Pendampingan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya :: Ulfa Fatmala Rizky, S.AP.
4. Mahasiswa Disabilitas: Arief Burhan Effendi

#### **G. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dan telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data harus di analisis agar dapat ditarik suatu kesimpulan bagi tujuan penelitian, sebab data tersebut masih data mentah yang harus diolah dan dianalisis. Proses yang dilakukan adalah menganalisis data yang telah diperoleh yang selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan

mungkin juga dalam bentuk tabel.<sup>64</sup> Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi atau tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

## H. Definisi Operasional

Suatu kerangka konseptional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.<sup>65</sup> Sementara itu, merumuskan definisi bukanlah pekerjaan mudah, sebab definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap mengenai suatu istilah dan biasanya bertitik tolak pada *referens*.


- a. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya yang terdiri dari: a) penyandang cacat fisik, b) penyandang cacat mental, c) penyandang cacat mental dan fisik.
- b. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam suatu usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran itu sendiri.

---

<sup>64</sup>Anonim, **Bab III Metode Penelitian** (online), [http://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB\\_III.pdf](http://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf), (21 Februari 2013).

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit.*, Hlm 132.

- c. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya

##### 1. Pengertian

Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD-UB) adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pusat penelitian tentang isu-isu disabilitas dan pemberian layanan bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya.

Berawal dari melihat data bahwa hanya 0,90 % penyandang disabilitas yang hanya bisa mengenyam pendidikan tinggi hingga memperoleh gelar sarjana, akhirnya mendorong PSLD di UB melakukan advokasi kebijakan dengan tujuan menciptakan kampus yang inklusif di brawijaya dan membuka jalur khusus (SPKPD) bagi penyandang disabilitas untuk masuk ke UB.

Mulai Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki kurikulum yang berbeda antara Sekolah Umum dan Sekolah Luar Biasa (SLB). PSLD berpendapat bahwa UB sulit memiliki mahasiswa penyandang disabilitas jika mereka dibenturkan dengan kompetisi untuk masuk perguruan tinggi dengan calon mahasiswa lainnya. Selain itu PSLD juga harus mendorong UB agar menciptakan kampus yang inklusif agar siapa saja bisa mencapai UB melalui aksesibilitas yang ramah.



Visi:

Membangun lingkungan Universitas Brawijaya yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Misi :

1. Menyediakan akomodasi bagi penyandang disabilitas
2. Melakukan penelitian tentang isu-isu disabilitas
3. Meningkatkan sensitivitas civitas akademika Universitas Brawijaya terhadap isu-isu disabilitas dan penyandang disabilitas.

2. Struktur Organisasi :

- a. Penanggung Jawab
- b. Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Divisi Pelayanan
  - a) Konseling
  - b) Pendampingan
  - c) Tutorial
- f. Divisi Kajian
  - a) Penelitian dan Kajian
  - b) Jurnal dan Publikasi Ilmiah
  - c) Pengembangan inclusive education



### 3. Tugas dan Fungsi

#### a. Ketua

Ketua berfungsi sebagai koordinator kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing divisi. Seorang ketua memiliki wewenang untuk mengevaluasi kinerja anggota setiap divisi dan keluaran (output) dari setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh setiap divisi.

#### b. Sekretaris

Sekretaris berfungsi sebagai asisten pimpinan untuk penyelenggaraan kegiatan administrative yang akan menunjang kegiatan manajerial seorang pemimpin atau kegiatan operasional organisasi. Tugas sekretaris, yaitu : 1) melaksanakan korespondensi (menerima dan mengirim surat-surat termasuk telepon, telegram dan facsimile); 2) menyimpan arsip-arsip yang dinilai penting; ) membuat jadwal pertemuan dan perjanjian-perjanjian pimpinan dengan pimpinan dari lembaga atau organisasi lainnya; 4) menyiapkan bahan-bahan keterangan sesuai dengan kebutuhan pimpinan dalam rapat maupun kegiatan lainnya; 5) bertindak sebagai perantara antara pimpinan dengan anggota divide dalam Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya.

c. Bendahara

Bendahara berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan. Bendahara memiliki tugas, yaitu ; 1) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan; 2) menyiapkan sumber-sumber anggaran; 3) melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja.

d. Divisi Pelayanan

a) Konseling:

Memberikan layanan pada mahasiswa dengan selalu mendampingi mahasiswa terutama ketika mendapat kesulitan dalam pelajaran, dalam pergaulan, masalah keluarga dan masalah pribadi. Layanan konseling bertugas membantu mengurai masalah terutama yang terkait dengan kondisi psikis yang sedang dihadapi oleh mahasiswa. Dengan layanan ini Mahasiswa dapat menjalani proses belajar-mengajar dengan baik tanpa gangguan masalah psikis yang dialaminya sehari-hari.

b) Pendampingan

Bertugas mempersiapkan pendamping bagi mahasiswa penyandang disabilitas dan mengatur jadwal mereka. Sub-bidang ini juga bertugas memberikan monitoring kepada para pendamping perihal partisipasi dan kualitas pendampingan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Dengan sub devisi ini, diharapkan mahasiswa penyandang disabilitas terlayani dengan baik dan mampu menghadirkan pendamping yang baik dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas.

c) Tutorial

Memonitoring perkembangan akademik mahasiswa penyandang disabilitas, dan memberikan tutorial kepada mereka yang dinilai ketinggalan secara umum. Mengatur, menjadwalkan dan memonitor tutor khususnya untuk bahasa indonesia dan bahasa inggeris bagi mahasiswa tuna rungu dan tuna wicara.

e. Divisi Kajian

a) Penelitian dan Kajian

Penelitian dan Kajian : a). bertanggung jawab melakukan kajian dan penelitian tentang isu-isu disabilitas baik pada skala nasional ataupun internasional; b). mengkoordinir kegiatan penelitian, baik yang dilakukan oleh pihak PS LD ataupun pihak umum; c). memberikan bimbingan dan mengawasi peserta magang; d). melakukan sosialisasi jurnal disabilitas; e). mengkoordinir artikel/tulisan tentang disabilitas yang akan dipublikasikan dalam jurnal disabilitas.

b) Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Jurnal dan Publikasi Ilmiah: bertanggung jawab untuk menerbitkan jurnal disabilitas baik secara online maupun cetak. Mengkoordinir tulisan dan melakukan review tulisan yang terkait disabilitas untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah.

c) Pengembangan Inclusive Education

Pengembangan inclusive education: mengadakan kegiatan seperti workshop, seminar dan kegiatan yang lainnya yang terkait promosi hak-hak penyandang disabilitas dan pengembangan pendidikan inklusif. Memberikan pelatihan bagi voluunter dan mahasiswa perihal disability awareness.

4. Susunan Personalia Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya Tahun 2014-2015.



Tabel 1:  
Susunan Personalia  
Pusat Studi dan Layanan Disabilitas  
Universitas Brawijaya Tahun 2014-2015

SUSUNAN PERSONALIA  
PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2014-2015

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito
Ketua	: Prof. Ir. Sudjito. Ph.D
Sekretaris	: Slamet Thohari, S.Fill, MA
Bendahara	: Asih Purwanti. S.IP., M.IP
Divisi Pelayanan	
Koordinator	: Ari Pratiwi, S.Psi, M.Psi
a. Konseling	: Unita Werdi Rahajeng, S.Psi., M.Psi
b. Pendampingan	: Ulfa Fatmala Rizky, S.AP
c. Tutorial	: 1. Alies Poetri Lintangari, SS 2. Wahyu Widodo, SS. M.Hum
Divisi Kajian	
Koordinator	: Ir. Agustina Shinta, MP
a. Penelitian dan Kajian	: Sugiono, ST., MT., Ph.D
b. Jurnal dan Publikasi Ilmiah	: 1. Rachmat Gustomi, S.IP., M.IP 2. Fines Fatimah, SH., MH
c. Pengembangan inclusive education	: 1. Ilhamudin, S.Psi, M.Psi 2. dr. Eko Nugroho, Sp.KFR

**B. Pengaturan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)**

**1. Jaminan Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para penyandang disabilitas, di samping dengan Undang-Undang tentang Penyandang Cacat, juga telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan kepabeanan. Peraturan tersebut memberikan jaminan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas pada bidang-bidang yang menjadi cakupannya, dan dalam rangka memberikan jaminan tersebut kepada penyandang disabilitas diberikan kemudahan-kemudahan berupa aksesibilitas yang ramah terhadap mereka.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan aksesibilitas bagi penyandang cacat, sebagai berikut:<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Muladi, *Op.Cit*, hlm. 255.

a. Amandemen II UUD 1945 Pasal 28 H ayat (2), disebutkan:

setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. UU tersebut tidak secara eksplisit memuat tentang penyandang cacat. Namun demikian dalam Pasal 1 sudah disebutkan bahwa:

setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Yang dimaksudkan "Kesejahteraan Sosial" ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. (Pasal 2 UU No. 6 Tahun 1974)

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, dalam Pasal 35 disebutkan:

- (1.) Penderita cacat dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang angkutan kereta api.
- (2.) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 49 disebutkan:

- (1.)Penderita cacat berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2.)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

e. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan:

- (1.)Penyandang cacat dan orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam angkutan udara niaga.
- (2.)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

f. Dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran disebutkan:

Penyandang cacat dan orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam angkutan di perairan.

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Sebagaimana UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, undang-undang kesehatan tidak secara eksplisit memberikan jaminan kepada penyandang cacat. Namun demikian dalam Pasal 4 disebutkan bahwa:

setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h, disebutkan bahwa:

Pembebasan Bea Masuk diberikan atas impor barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya.

- i. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

- j. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 27:

- (1.) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
- (2.) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
- (3.) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.
- (4.) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31:

- (1.) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal.

- (2.) Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (!), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.
- (3.) Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (!) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

k. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan jaminan bagi setiap tenaga kerja untuk memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kesempatan yang sama diberikan kepada penyandang cacat (Pasal 5)

Pasal 6:

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Pasal 67 (1):

- (1.) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

1. Pasal 5 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

- (1.) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2.) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Penyelenggara pendidikan bagi penyandang cacat selanjutnya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.

- m. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 huruf d tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 88:

- (1.) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) orang.
- (2.) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

- n. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dalam Pasal 51 ayat (2) menyebutkan:

TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

- o. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.

Pasal 12:

- (1.) Pembinaan dan pelayanan penduduk dalam rangka pengembangan kualitas penduduk dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, termasuk penyediaan sarana, prasaran, dan jasa.
- (2.) Khusus bagi masyarakat rentan, selain cara dan bentuk pembinaan dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga dapat diberikan kemudahan-kemudahan sesuai dengan jenis hambatan yang perlu diatasinya.

**2. Jaminan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sebagai produk hukum hasil ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dan Pengaturan lain yang terkait.**

Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Penjelasan umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang **Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)**

Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.<sup>68</sup>

Pada waktu menandatangani Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Indonesia menandatangani Konvensi tanpa reservasi. Akan tetapi, tidak menandatangani *Optional Protocol* Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Sebagai negara penandatangan konvensi, Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi Konvensi ini.<sup>69</sup>

Dengan demikian terbentuklah Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sebagai produk hukum hasil ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Lebih khususnya terdapat dalam Pasal 9 yang berbicara mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang menyebutkan bahwa:

- (1.) Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Kebijakan-kebijakan ini, yang harus meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, harus diterapkan pada, antara lain:

- a) Gedung, jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja;
  - b) Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.
- (2.) Negara-Negara Pihak harus juga mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk:
- a) Mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik;
  - b) Menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
  - c) Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan tentang masalah aksesibilitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas;
  - d) Menyediakan di dalam gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam huruf Braille dan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami;
  - e) Menyediakan bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara, termasuk pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik;
  - f) Meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang sesuai bagi penyandang disabilitas untuk menjamin akses mereka terhadap informasi;
  - g) Meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas terhadap sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang baru, termasuk internet;
  - h) Memajukan sejak tahap awal desain, pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi dan sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses, sehingga teknologi dan sistem ini dapat diakses dengan biaya yang minimum.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa langkah-langkah yang wajib dilakukan adalah mengidentifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, meliputi gedung-gedung, jalan-jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruangan lainnya. Termasuk juga sekolah, perumahan, fasilitas medis dan tempat kerja. Khusus juga pada angka 2 huruf d dan e bahkan menegaskan Negara-negara pihak wajib juga mengambil langkah-langkah yang tepat untuk: menyediakan di dalam bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam huruf Braille dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami; menyediakan bentuk-bentuk bantuan dan perantara langsung, termasuk pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat professional untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik.

Di sisi lain, pengaturan yang paling fundamental di Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 selain pada Pasal 9, ada di dalam pembukaan Undang-undang tersebut yang telah mencakup Hak-hak Penyandang Disabilitas. Diantaranya Mengingat kembali prinsip-prinsip yang diproklamasikan dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengakui martabat dan nilai yang melekat serta Hak-hak yang setara dan tidak terpisahkan bagi seluruh anggota keluarga manusia sebagai dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia.



Mengakui juga bahwa PBB telah memproklamasikan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kebebasan sebagaimana yang telah diatur di dalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apapun. Selain itu juga menegaskan kembali universalitas, ketidakterpisahkan, kesalingtergantungan, dan kesalingterkaitan dari semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental serta kebutuhan bagi penyandang disabilitas untuk dijamin pemenuhan Hak-haknya tanpa diskriminasi. Hal ini dimaksud guna mengakui pentingnya pedoman prinsip dan kebijakan yang termuat dalam Program Aksi Dunia mengenai Penyandang Disabilitas dan dalam Peraturan-peraturan Standar mengenai persamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam mempengaruhi promosi, perumusan dan evaluasi atas kebijakan, rencana, program dan aksi pada tingkat nasional, regional dan internasional untuk lebih menyamakan kesempatan bagi penyandang disabilitas.

**C. Pelaksanaan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) di Universitas Brawijaya Malang**

Pemberian aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas di Indonesia belumlah sepenuhnya dapat terwujud atau dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, bahwa upaya perlindungan belum

memadai, apalagi ada prediksi terjadinya peningkatan jumlah penyandang disabilitas dimasa yang akan datang.

Pada kenyatannya betapa sulit seorang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak akses fasilitas-fasilitas publik, peran politik, akses ketenagakerjaan, perlindungan hukum, akses pendidikan, akses informasi dan komunikasi, serta layanan kesehatan. Fasilitas lalu lintas jalan dan alat transportasi umum di Indonesia tidak mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan orang-orang berkebutuhan khusus lainnya (wanita hamil dan lansia). Seorang penyandang cacat tubuh sulit menyeberang jalan dengan menggunakan fasilitas penyeberangan jalan dengan undakan tangga yang terlalu sempit. Seorang penyandang cacat netra akan merasa kesulitan untuk menyimak marka-marka jalan dan papan informasi umum.

Aksesibilitas di bidang pendidikan bagi para penyandang cacat di Indonesia masih sangat kurang. Kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk menjangkau semua anak disabilitas, karena 80% tempat pendidikan dikelola swasta sementara pemerintah hanya 20%. Dari 1,3 juta anak penyandang cacat usia sekolah di Indonesia, baru 3,7% atau sebanyak 48.022 anak yang bisa menikmati bangku pendidikan. Sementara yang 96,3%, masuk dalam pendidikan nonformal, tetapi jumlahnya diperkirakan tidak lebih dari 2%. Saat ini terdapat 1.338 sekolah luar biasa (SLB) untuk berbagai jenis dan jenjang ketunaan. Sementara jumlah siswa yang terdaftar di Direktorat Pendidikan Luar Biasa sebanyak 12.408 anak. Kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan, mengakibatkan akses untuk memperoleh

pendidikan juga tidak mudah. Selanjutnya hal itu berimplikasi pada penghasilan dan berantai pada gizi dan kesehatan generasi penerusnya.<sup>70</sup>

Dalam Jenjang yang lebih tinggi yaitu Perguruan Tinggi, sesuai amanat pada Pasal 7 ayat (5), Pasal 24 ayat (6), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (8), Pasal 43 ayat (4), Pasal 60 ayat (7), dan Pasal 68 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 30 januari 2014 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.<sup>71</sup>

Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi<sup>72</sup> :

- a. Tanggung jawab, tugas, dan wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
- b. Pendirian Perguruan Tinggi, Program Studi, dan program Pendidikan Tinggi; dan
- c. Gelar, ijazah, dan sertifikat profesi.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pengaturan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) memiliki tugas dan wewenang mengatur mengenai sistem Pendidikan Tinggi, anggaran Pendidikan Tinggi, Hak Mahasiswa, Akses yang berkeadilan, mutu

<sup>70</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 261.

<sup>71</sup> Richardo, 2014, *Pemerintah Terbitkan Aturan Penyelenggaran Pendidikan Tinggi*, (online) <http://unicen.ac.id/2014/03/pemerintah-terbitkan-aturan-penyelenggaraan-pendidikan-tinggi/> (22 Mei 2014).

<sup>72</sup> *Ibid.*

Pendidikan Tinggi, relevansi hasil pendidikan tinggi, dan ketersediaan perguruan tinggi.<sup>73</sup>

Di dalam melaksanakan tugas pemerintahannya, Presiden SBY mendelegasikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk melaksanakan tugasnya terkait pendidikan di Indonesia, termasuk juga didalamnya Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan Universitas/Perguruan Tinggi. Selain itu juga saat pemilihan Rektor di Universitas Negeri misalnya saja Universitas Brawijaya juga melibatkan pemerintahan yang dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).<sup>74</sup>

Keikutcampuran pemerintah pada Perguruan Tinggi inilah yang mendasarkan bahwa Universitas/Perguruan Tinggi merupakan pelaksana tugas pemerintah secara vertikal yang dalam hal ini pendidikan layak yang berkeadilan bagi seluruh mahasiswanya tanpa pembedaan, juga termasuk pemenuhan fasilitas dan aksesibilitas bagi seluruh peserta didiknya.

Universitas Brawijaya yang terletak di Kota Malang merupakan tempat yang penulis jadikan sebagai penelitian, dimana penulis berpendapat bahwa UB bertanggungjawab khususnya terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Terutama setelah Indonesia meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas atau Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011, ini menjadi pengakuan Indonesia dan dunia Internasional bahwa negara peserta

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah: Menteri dan Senat melakukan pemilihan Rektor/Ketua/Direktur dalam sidang Senat.

konvensi bertanggungjawab pada warganya yang memiliki kebutuhan khusus terhadap aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di UB.

UB merupakan salah satu Universitas di Indonesia yang memiliki mahasiswa terbanyak Data terakhir yang diperoleh menunjukkan bahwa Mahasiswa Baru saja pada tahun 2012-2013 berjumlah 15.419 orang.<sup>75</sup> Begitu banyaknya mahasiswa yang berada di UB dan dengan adanya tuntutan dari tanggungjawab terhadap para mahasiswanya yang berkebutuhan khusus, maka UB pada 2012 mendirikan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD).

Terlebih dengan visi misi yang dimiliki oleh PSLD yang sangat berpihak pada penyandang disabilitas, maka bisa dikatakan bahwa PSLD merupakan lembaga satu-satunya yang bergerak khusus pada bidang perlindungan terhadap penyandang disabilitas di UB.

Keberpihakan UB terhadap penyandang disabilitas dapat dilihat dari visi dan misi yang dimiliki PSLD yaitu:

Visi

Membangun lingkungan Universitas Brawijaya yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Misi :

1. Menyediakan akomodasi bagi penyandang disabilitas
2. Melakukan penelitian tentang isu-isu disabilitas

---

<sup>75</sup> UB Terima 15419 Mahasiswa Baru, Tertinggi di Indonesia, <http://prasetya.ub.ac.id/berita/UB-Terima-15419-Mahasiswa-Baru-Tertinggi-di-Indonesia-11102-ide.html> , diakses pada tanggal 01 Juni 2014, pukul 22.45 WIB.

3. Meningkatkan sensitivitas civitas akademika Universitas Brawijaya terhadap isu-isu disabilitas dan penyandang disabilitas

Berikut Daftar Mahasiswa Penyandang Disabilitas Angkatan Tahun

2012:

Tabel 2:  
Daftar Mahasiswa Penyandang Disabilitas Angkatan Tahun 2012

No.	Nama	Program Studi/Jurusan	Fakultas	Jenis Disabilitas
1	DwiPutranto	Teknik Informatika	PTIIK	Tuna rungu
2	Maharoni Hendra	Teknik Informatika	PTIIK	Tuna rungu
3	Doni Indrasetyawan	Teknik Informatika	PTIIK	Tuna rungu
4	Moh Abu Hasan	Teknik Informatika	PTIIK	Tuna rungu
5	Veitchia Vinca	Sastra Jepang	Fakultas Ilmu Budaya	Tuna rungu
6	Herlina Krisminarti	Seni Rupa	Fakultas Ilmu Budaya	Tuna rungu
7	Sri Astutik	Seni Rupa	Fakultas Ilmu Budaya	Tuna daksa
8	Fikri Muhandis	Seni Rupa	Fakultas Ilmu Budaya	Tuna rungu
9	M. Reza Pahlavi	Pend. Bhs & Sastra Inggris	Fakultas Ilmu Budaya	Tuna daksa
10	Evie Kurniawati	Pend. Bhs & Sastra Inggris	Fakultas Ilmu Budaya	Tuna netra
11	Yohanna Febianti	Pend. Bhs & Sastra Inggris	Fakultas Ilmu Budaya	Tuna netra
12	Arief Burhan Effendi	Manajemen	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Tuna rungu
13	M. Fakhri Rasyidi	Manajemen	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Tuna daksa
14	Herliny Meuthia	Hub Internasional	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Tuna daksa/CP
15	Dina Amalia	Ilmu perpustakaan	Fakultas Ilmu Administrasi	Tuna rungu

Sumber: Data Hukum Primer, diolah, 2014

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa daftar mahasiswa penyandang disabilitas angkatan tahun 2012 berjumlah 15 mahasiswa yang didominasi oleh Fakultas Ilmu dan Budaya, kemudian PTTIK, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan Fakultas Fakultas Ilmu Administrasi. Dari ribuan mahasiswa Universitas Brawijaya terlihat pada tabel

di atas bahwa Penyandang Disabilitas masih menjadi kaum minoritas sebagai bagian dari warga Universitas Brawijaya.

**D. Kendala yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya dalam pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas bidang sarana pendidikan agar sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).**

Aksesibilitas merupakan hal penting dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan. Jaminan atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain ada dalam Pasal 41, 42 dan 54.<sup>76</sup>

**Pasal 41**

1. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
2. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

**Pasal 42**

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

---

<sup>76</sup> H. Muladi, **Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat**, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm.254.

#### Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) sebagai lembaga satu-satunya yang bergerak khusus pada bidang perlindungan terhadap penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya memiliki program-program khusus untuk menunjang pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas bidang sarana pendidikan. Salah satunya yang disarankan kepada Rektorat UB adalah membangun rem (lajur landai pengganti tangga) agar penyandang disabilitas pengguna kursi roda bisa memasuki gedung tanpa harus melalui tangga yang sekiranya sukar untuk dilewati, ini dimaksud agar terciptanya lingkungan Universitas Brawijaya yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Menyediakan akomodasi bagi penyandang disabilitas juga telah dilakukan oleh PSLD yaitu dengan menyediakan volunteer guna mempermudah teman-teman disabilitas saat masa-masa penyesuaian awal terhadap kehidupan sosial di UB. Saat proses belajar mengajar bahkan volunteer juga ikut mendampingi teman-teman disabilitas, karena tidak semua dosen di UB dapat menjelaskan pelajaran yang diberikannya dengan bahasa isyarat yang dipahami penyandang disabilitas.



PSLD juga melakukan penelitian tentang isu-isu disabilitas, misalnya dengan mengadakan seminar, pelatihan pengajaran yang dipahami oleh disabilitas bagi dosen di UB, dan membuat tulisan tentang disabilitas. Semua ini dimaksud guna meningkatkan sensitivitas civitas akademika UB terhadap isu-isu disabilitas dan penyandang disabilitas.

Terkait program-program yang telah dilakukan oleh Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) untuk menunjang pemenuhan hak-hak dasar (aksesibilitas) penyandang disabilitas bidang sarana pendidikan, pada kenyataannya Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) memiliki beberapa kendala yang menyebabkan terhambatnya dan/atau tidak tercapainya (kurang maksimal) dalam pelaksanaan pemenuhan aksesibilitas sebagai hak-hak dasar penyandang disabilitas bidang sarana pendidikan di Universitas Brawijaya.

Berikut merupakan kendala-kendala yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas bidang sarana pendidikan di Universitas Brawijaya agar sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), yaitu:<sup>77</sup>

1. Di dalam menciptakan lingkungan yang ramah di Universitas Brawijaya, PSLD terus memberikan saran kepada rektorat misalnya dengan disediakannya rem disemua gedung-gedung disetiap fakultas, trotoar, menuju toilet, dan taman atau tempat belajar terbuka (gazebo).

PSLD menganggap prosedur di rektorat cukup berbelit-belit, walau

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dari Ulfa Fatmala Rizky, S. AP selaku koordinator pendampingan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas

sebenarnya rektorat sendiri memiliki birokrasi yang telah diatur. Rem yang rencananya akan disediakan disemua tempat tidak segampang itu membangunnya, apalagi sistem tender yang digunakan rektorat cukup memakan waktu lama, mulai waktu tender, Pemenangan tender, perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dan sebagainya.

Terlebih antara rektorat dan fakultas tidak memiliki niat atau misi yang sama didalam pembangunan aksesibilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Terlihat dari banyak gedung-gedung yang telah dibangun di setiap fakultas tidak memiliki rem. Selain itu kurangnya kesadaran dari mahasiswa di UB juga menjadi kendala yang cukup berpengaruh.

Misalnya dengan parkir sembarangan membuat rem terhalang, sehingga pengguna kursi roda sudah tentu tidak dapat menggunakan rem tersebut, ini juga ditopang dengan kurangnya fasilitas parkir di UB yang membuat parkir menjadi semrawut.

2. Volunter sebagai akomodasi yang disediakan PSLD bagi teman-teman disabilitas juga terhalang kendala. Volunter yang keseluruhannya merupakan mahasiswa di UB sendiri juga memiliki jadwal perkuliahan, apalagi saat-saat tertentu antara volunteer dan teman-teman disabilitas memiliki jadwal kuliah yang sama. Sudah barang tentu teman-teman volunteer tidak bisa selalu mendampingi teman-teman disabilitas, hal inilah yang mengakibatkan terkadang teman-teman disabilitas tidak dapat didampingi secara optimal. Terlebih para volunteer ini tidak mendapatkan cukup dana dari kegiatannya selama ini, padahal ini sebagai penunjangnya didalam pendampingan.

Misalnya ada beberapa teman-teman disabilitas yang harus dijemput dari rumahnya dan diantar ke kampus.

3. Kurangnya keikutsertaan mahasiswa dan civitas akademik UB terhadap pengembangan kemampuan dasar yang dimiliki mahasiswa dan dosen (seminar dan pelatihan bahasa isyarat dan metode pengajaran bagi disabilitas) membuat kurangnya sensitivitas terhadap isu-isu disabilitas dan penyandang disabilitas. Karena dengan keikutsertaan mereka merupakan pertanda bahwa mereka paham dan peduli terhadap penyandang disabilitas yang jelas-jelas berada tepat disekitar mereka. Apalagi kurangnya mahasiswa dan civitas akademika dalam mengajak dan/atau membaaur bersama menjadi satu, hal ini dimaksud agar tidak adanya lagi dinding pembatas.

**E. Solusi yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya dalam pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas bidang sarana pendidikan agar sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).**

Setiap perundang-undangan tertulis di dalamnya terkandung suatu misi atau tujuan tertentu yang hendak dicapai. Lahirmya suatu perundang-undangan tertulis baru merupakan suatu titik awal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk mewujudkan kemandirian dan

kesejahteraan bagi penyandang cacat.<sup>78</sup> Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, tentu tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat (kendala) dalam pelaksanaannya seperti yang telah diuraikan diatas.

Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memajukan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini adalah hak-hak para penyandang disabilitas. Kewajiban pemerintah tidak hanya berhenti pada kebijakan formulatif (pembuatan peraturan perundang-undangan) saja, namun juga pada kebijakan aplikatif serta kebijakan eksekutif. Aspek substansi hukum yang menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dari segi jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup memadai (seperti yang telah dijelaskan pada point sebelumnya diatas).

Namun perumusannya lebih banyak yang bersifat negatif, yaitu kurangnya memberikan hak bagi para penyandang disabilitas. Perumusan negatif ini antara lain jaminan hak penyandang disabilitas di bidang kesejahteraan sosial, perkeretaapian, lalu lintas jalan, penerbangan pelayaran, kesehatan, dan pendidikan. Perumusan positif, yaitu kewajiban untuk memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas antara lain pada ketentuan tentang perlindungan anak, bangunan gedung, dan ketenagakerjaan. Pelanggaran atas kewajiban tersebut diancam dengan sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif.

---

<sup>78</sup> Muladi, *Op.Cit*, hlm. 262.

Dilihat dari aspek struktur dan budaya hukum, belum sepenuhnya menunjang bagi perwujudan kemandirian dan kesejahteraan para penyandang disabilitas, sehingga banyak ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan belum dapat dilaksanakan.

Dalam hal ini tak terkecuali Universitas Brawijaya melalui Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) dalam menjalankan program-program khusus yang dimilikinya untuk menunjang pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas bidang sarana pendidikan melalui visi dan misinya, tentu memiliki banyak faktor penghambat (kendala) dalam pelaksanaannya.

Universitas Brawijaya sebagai lembaga pendidikan yang menaungi Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) sebagai lembaga satu-satunya yang bergerak khusus pada bidang perlindungan terhadap penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya, memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas bidang sarana pendidikan di Universitas Brawijaya sehingga pelaksanaannya kurang dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) melalui program-program khususnya. Untuk itu perlu dilakukan suatu *Alternavtive Action*.

*Alternavtive Action*<sup>79</sup> untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan bagi penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya pelaksanaan pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas bidang sarana pendidikan di Universitas Brawijaya. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus. Aksi ini mengarah pada

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

penyadaran publik akan hak-hak penyandang disabilitas dan kewajiban mereka untuk berperan aktif dalam berinteraksi sosial yang sehat dan wajar.

Aksi tersebut membutuhkan strategi sosialisasi yang efektif, menyangkut:

- a) Pola penyadaran integral antar pemerintah termasuk Universitas Brawijaya sebagai lembaga pendidikan, penyandang cacat dan masyarakat pada umumnya sehingga memunculkan suatu sinergi. Pola tersebut meliputi:
  - a. Peningkatan pengetahuan penyandang cacat akan hak-haknya, misalnya melalui seminar, penyebaran lembar informasi (*infosheet*), dialog publik, media center, memasukkan materi perundang-undangan penyandang cacat ke dalam kurikulum pendidikan dan sebagainya.
  - b. Implementasi perundang-undangan dari tingkat pusat hingga daerah.
  - c. Melakukan advokasi hukum penyandang cacat dalam memperjuangkan hak-haknya.
- b) Pola pembudayaan dari sosialisasi sinergi di atas. Pola pembudayaan ini seperti yang tersulit Karena, bercermin dari kasus-kasus yang terjadi di negeri ini, memerlukan waktu yang lama dan dengan strategi pembudayaan yang *continue* serta simulasi dengan melibatkan masyarakat yang sudah tersadarkan.

Selain *Alternative Action* diatas, berikut merupakan solusi lain yang dapat dilakukan oleh Universitas Brawijaya untuk mengatasi kendala-kendala seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu:

1. Rektorat selaku pelaksana harus memberikan aturan yang jelas terhadap aksesibilitas di UB. Misalnya dengan mewajibkan setiap fakultas di UB membangun rem yang kemudian diikuti dengan tulisan/rambu-rambu yang melarang pengendara atau apapun menghalangi rem tersebut
2. Rektorat melalui PSLD harus menambah jumlah volunteer terutama yang bukan berasal dari mahasiswa, ini dimaksud agar mahasiswa lain tidak terganggu dengan kegiatan pendampingan ini, namun tetap menyediakan volunteer dari mahasiswa sebagai pembelajaran. Selain itu juga didukung dengan adanya dana khusus terhadap aksesibilitas dan akomodasi bagi penyandang disabilitas di UB.
3. Rektorat selaku Induk dari Universitas Brawijaya harus lebih sering mengadakan kegiatan-kegiatan tentang disabilitas yang dimana pesertanya tidak hanya dari teman-teman penyandang disabilitas tetapi mahasiswa lain juga wajib berperan, hal ini dimaksud agar tidak adanya sekat sosial antara mahasiswa di UB.

Beberapa alternatif dan solusi di atas perlu dilakukan oleh Universitas Brawijaya melalui PSLD dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas bidang sarana pendidikan di Universitas Brawijaya agar sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh dari hasil dan pembahasan atau penelitian terhadap 2 (dua) pokok permasalahan di atas, diuraikan di bawah ini:

1. Pelaksanaan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) di Universitas Brawijaya Malang meliputi membangun aksesibilitas dilingkungan Universitas Brawijaya yang ramah terhadap penyandang disabilitas, menyediakan akomodasi bagi penyandang disabilitas, melakukan penelitian tentang isu-isu disabilitas dan meningkatkan sensitivitas civitas akademika Universitas Brawijaya terhadap isu-isu disabilitas dan penyandang disabilitas.
2. Kendala yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya dalam pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas bidang sarana pendidikan agar sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), diantaranya: belum tersedianya rem disemua gedung-gedung disetiap fakultas, trotoar, menuju



toilet, dan taman atau tempat belajar terbuka (gazebo), kurangnya kesadaran dari mahasiswa di UB itu sendiri tentang fasilitas dan keberadaan disabilitas, terbatasnya jumlah volunter sebagai akomodasi yang disediakan PSLD bagi teman-teman disabilitas, dan kurangnya keikutsertaan mahasiswa dan civitas akademik UB terhadap pengembangan kemampuan dasar yang dimiliki mahasiswa dan dosen membuat kurangnya sensitivitas terhadap isu-isu disabilitas.

3. Solusi yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya dalam pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas bidang sarana pendidikan agar sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) adalah melalui *Alternative Action*, rektorat selaku pelaksana memberikan aturan yang jelas terhadap aksesibilitas di UB, rektorat melalui PSLD harus menambah jumlah volunter terutama yang bukan berasal dari mahasiswa, dan rektorat selaku Induk dari Universitas Brawijaya lebih sering mengadakan kegiatan-kegiatan tentang disabilitas.

## B. Saran

Sederetan Undang-Undang yang menyangkut penyandang disabilitas merupakan titik awal dalam rangka mencapai kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat penyandang disabilitas, guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya pelaksanaan pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas bidang sarana pendidikan di Universitas Brawijaya. Upaya mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama pemerintah termasuk Universitas Brawijaya sebagai lembaga pendidikan, Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) sebagai lembaga yang bergerak khusus pada bidang perlindungan terhadap penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya, mahasiswa, masyarakat, dan penyandang disabilitas itu sendiri. Hal ini tidak akan terwujud tanpa ada suatu struktur sosial yang mendukung.

Guna mencapai suasana lingkungan yang ramah terhadap penyandang disabilitas, UB dalam hal ini kepanjangan tangan dari pemerintah Republik Indonesia sudah semestinya membangun fasilitas penunjang penyandang disabilitas agar bisa tenang dalam mengikuti proses belajar mengajar. Misalnya membuat rem menuju ruang belajar mengajar, perpustakaan, gazebo, toilet dan sebagainya.

Suasana lingkungan yang ramah juga harus didukung oleh SDM (Sumber Daya Manusia) yang bisa membuat tujuan itu tercapai. Misalnya UB membuat pelatihan bagi dosen dalam hal pengetahuan tentang penyandang disabilitas misalnya mengetahui bahasa yang digunakan oleh tuna wicara dan tuna rungu, agar di dalam proses belajar mengajar penyandang disabilitas juga bisa menjadi mahasiswa yang aktif di dalam kelas. Karena dari hasil wawancara sering kali penyandang disabilitas ingin bertanya kepada dosen, namun ternyata dosen tersebut tidak memahami bahasa yang digunakan penyandang disabilitas. Tidak hanya dosen, mahasiswa pun juga harus berperan aktif didalam mendukung suasana yang ramah bagi penyandang disabilitas. Misalnya tidak apatis terhadap isu-isu disabilitas yang sekarang berkembang, juga ikut andil dalam membuat acara-acara atau seminar terkait penyandang disabilitas. Oleh sebab itu baik dosen ataupun mahasiswa sudah saatnya juga memahami para teman-teman penyandang disabilitas.

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : RAHMAD SYAFAAT HABIBI

NIM : 105010100111120

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya Penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Juli 2014

Yang Menyatakan,



**RAHMAD SYAFAAT HABIBI**

**NIM. 105010100111120**



MHS  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : [hukum@ub.ac.id](mailto:hukum@ub.ac.id)

<http://www.hukum.ub.ac.id>

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: 114 / UN10.1/AK/2014

45/14

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Tata Negara tanggal 3 Februari 2014 dengan ini menetapkan:

Nama : Herlin Wijayanti,SH.MH.  
(Pembimbing Utama)

Nama : Mohammad Dahlan,SH.MH.  
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama : RAHMAD SYAFAAT H.

NIM : 105010100111120

Program : **Strata Satu (S-1)**

Program kekhususan : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Hak-Hak Dasar Different Ability Berdasarkan Pasal 28 C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. ( Evaluasi Pelaksanaan Pemenuhan Sarana Pendidikan oleh Universitas Brawijaya Malang )

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pendidikan Program studi Sarjana Ilmu Hukum.

*Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.*

Ditetapkan di : MALANG  
Pada Tanggal : 3 Februari 2014

Dekan,



DR. SIHABUDIN, SH. MH  
NIP. 19591216 1985031 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip ybs;

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145  
Telp. (0341) 553898 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Dosen Pembimbing Utama : Herlin Wijayati, S.H., M.H.  
Nama Dosen Pendamping : M. Dhalan, S.H., M.H.  
SK. Dekan : No. 114 / UNW-1/AK/2014  
Tgl. 3 Februari 2014


Nama Mahasiswa : Rahmad Syafaat Habib  
No. Induk : 10501010111120  
Judul Skripsi : Hak-hak Rerenggang Diakali dalam Bidang Pendidikan Berdas Kan Pasal 9 UU No 19/2011 tdkn UNCPD  
Bimbingan mulai : 3 Februari 2014  
Bimbingan selesai : .....

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
3 Februari 2014	Latar belakang diperkajam		
10 Februari 2014		Kajian pustaka dikembalikan	Buat skripsi sistem piramida, mulai unun hingga ke kusus
24 Juni 2014	Saran lebih konkrit	Sesuai PSLD ditambak dan klarifikasi dari rektorat UB	Tambak Point hak konstitusional / kanga negara
4 Juni 2014	Evaluasi saran		Saran sebaiknya konkrit dan bisa antak diterapkan, jangan ngawang
5 Juni 2014	Koreksi Metpen		Lihat buku pedoman penulisan gang barr
1 Juli 2014			
3 Juli			
7 Juli	Footnote dibenahi	Bab IV lebih dikuatkan lagi dan permasalahan	Fiks keseluruhan

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Dosen Pembimbing Pendamping



M. Dhalan, S.H., M.H.

Malang, 8 Juli 2014



Dosen Pembimbing Utama



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
**FAKULTAS HUKUM**  
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY  
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145  
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

PERMOHONAN SURAT IJIN SURVEY

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmad Syafaat Habibi  
Nomor Induk Mahasiswa : 105010100111120  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Alamat di Malang : Jl. M.T. Haryono Gang II Nomor 520

Mohon dibuatkan Surat Ijin Survey untuk mengumpulkan data guna menyusun skripsi, berjudul:

Hak-hak Dasar Different Ability Berdasarkan Pasal 28 C Ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. (Evaluasi Pelaksanaan Pemenuhan Sarana Pendidikan oleh Universitas Brawijaya Malang)

Survey ditujukan  
Kepada :

- Prof. Tjipto P.hD , Ketua Pusat Study dan Layanan Disabilitas (PSLD)

-Fines Fatimah (Humas PSLD)

Mulai tanggal :5 Mei 2014 s/d selesai.

Permohonan ini diajukan setelah mendapat persetujuan dari instansi tersebut di atas dan akan DIBERI IJIN UNTUK MENGADAKAN SURVEY.

Mengetahui  
Kepala Bagian  
Hukum Tata Negara

Mengetahui  
Dosen Pembimbing

Malang, \_\_\_\_\_  
Pemohon



HERBIN UHAQATI, SH.MH  
NIP: 1960 1020 1986 012001

M. Dahlan S.P. M.H.  
NIP: 198006062008121002

NIM. 105010100111120



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS  
(PSLD)**

Gedung Rektorat Lt. 1, Jl. Veteran, Malang 65145, Indonesia

Telp : +62-341- 7290046

http : [www.pslid.ub.ac.id](http://www.pslid.ub.ac.id)

E-mail : [psldbrawijaya@ub.ac.id](mailto:psldbrawijaya@ub.ac.id) ; [psld.brawijaya@gmail.com](mailto:psld.brawijaya@gmail.com)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 035/UN10.46/LL/2014

Yang bertandatangan dibawah ini, Ketua Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya menenrangkan bahwa :


1. Nama : Rahmad Syafaat Habibi  
NIM : 105010100111120  
Fak/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities

Adalah mahasiswa yang telah melakukan penelitian di Kantor PSLD Universitas Brawijaya, terhitung mulai tanggal 7 Mei – 27 Juni 2014, dan akan menyerahkan laporannya ke kantor PSLD Universitas Brawijaya setelah selesai dilaksanakan.

Demikian surat keterangan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Malang, 30 Juni 2014

Ketua,



**Prof.Ir. Sudjito, Ph.D**

NIP. 194703301980021001



## Nama – Nama Volunteer 2012

No.	Nama Volunteer	Fakultas	No. Telepon
1.	Andreanus Abadi	Fakultas Ilmu Sosial (UM)	085933051018
2.	Bellyn Mey Cendy	Fakultas Teknik	087886878002
3.	Diki Riswandi	Fakultas Ilmu Budaya	085723700888
4.	Mariana	Fakultas Ilmu Budaya	08980006339
5.	Rizky Ashar Murdiono	PTIHK	085730084031
6.	Rafidah Riahta	FISIP	087859542305
7.	Siti Fauziah	Fakultas Ilmu administrasi	08561115532
8.	Neny Fajarwati	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	085731555831
9.	Meyvi Natasha	Fakultas Ilmu Budaya	085648871455
10.	Darin Fadhillah	Fakultas Ilmu Budaya	087866899470
11.	Meilisa Trisetya Arum	Fakultas Ilmu Budaya	087859696906

Ketua,



**Prof.Ir. Sudjito, Ph.D**

NIP. 194703301980021001

